

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
DENGAN ISTRI YANG SUDAH DITALAK TANPA UCAPAN RUJUK
(Studi kasus di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh

Rahmah Putri Wahyuni

NIM. C71219084



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Putri Wahyuni
NIM : C71219084
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual Suami dan Istri yang Sudah Ditalak Tanpa Ucapan Rujuk (Studi Kasus di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



7054KX383830814

Rahmah Putri Wahyuni

NIM. C71219084


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Rahmah Putri Wahyuni, NIM. C71219084 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, MHI

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahmah Putri Wahyuni
NIM : C71219084


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Dr. Holilur Rohman, MHI,
NIP. 198710022015031005


Penguji II


Prof. Dr. H. Mub. Fatoni Ali Hasvim,
M. Ag
NIP. 195601701987031001

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, SHI, MHI
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 28 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMAH PUTRI WAHYUNI
NIM : C71219084
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rahmaputriwahyuni728@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam tentang Hubungan Seksual Suami dengan Istri Yang Sudah Ditalak Tanpa
Ucapan Rujuk (Studi kasus di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis

(Rahmah Putri Wahyuni)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual Suami dengan Istri Yang Sudah Ditalak Tanpa Ucapan Rujuk” menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana fenomena hubungan seks suami istri pasca talak tanpa pelafalan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan; dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan mencari tahu fenomena hubungan seks suami istri pasca talak tanpa pelafalan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui dokumen dari Kantor Desa Kejapanan dan wawancara terhadap pasangan suami-istri yang melakukan hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan memakai dua tahap yaitu editing dan pemilihan data yang relevan dengan penelitian dan dilanjut organizing.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, fenomena hubungan seks suami dengan istri pasca talak tanpa pelafalan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdapat tiga kasus, pasangan subjek A, B, dan C yang mana di dalam tiga kasus ini terdapat kesamaan yakni pada subjek A dan C suami mentalak istri dengan talak *raj'ī*, penjatuhan talak subjek B menggunakan talak *raj'ī* juga namun ada perbedaan yakni jatuhnya talak pada kasus ini menggunakan taqliq talak, persamaan dari ketiga kasus itu adalah dalam melakukan hubungan seksual tanpa adanya pelafalan rujuk dari suami. Kedua, analisis hukum Islam terhadap hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menurut empat mazhab timbul beberapa pendapat mengenai fenomena yang terjadi, pada kasus subjek A dan C memiliki kesamaan yakni rujuk hukumnya sah menggunakan mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan pada kasus B menggunakan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis untuk pasangan suami-istri adalah kepada para suami agar tidak mudah mengucapkan talak kepada istrinya dan lebih baik mengucapkan keinginan untuk rujuk kepada istrinya agar istri merasa bahwa dirinya masih dicintai oleh suaminya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER DALAM | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Penelitian Terdahulu | 12 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TALAK DAN RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM EMPAT MAZHAB..... | 20 |
| A. Definisi Talak..... | 20 |
| 1. Pengertian Talak..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Talak..... | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Talak | 23 |
| 4. Macam-Macam Talak..... | 26 |
| 5. Pihak yang Mempunyai Hak Menjatuhkan Talak | 32 |
| B. Talak Menurut Empat Madzhab | 33 |

| | |
|--|-----------|
| C. Definisi Rujuk | 34 |
| 1. Pengertian Rujuk | 34 |
| 2. Dasar Hukum Rujuk | 36 |
| 3. Rukun dan Syarat Rujuk..... | 37 |
| 4. Hukum Rujuk | 43 |
| 5. Tata Cara Rujuk..... | 45 |
| 6. Kesaksian dalam Rujuk | 52 |
| BAB III FENOMENA HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI TANPA ADANYA UCAPAN RUJUK DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Desa Kejapanan..... | 46 |
| B. Hubungan Seksual Antara Suami dan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk..... | 52 |
| C. Gambaran Fenomena Hubungan Seksual Antara Suami dengan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk Di Desa Kejapanan..... | 54 |
| BAB IV ANALISIS FENOMENA HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI TANPA ADANYA UCAPAN RUJUK DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN | 66 |
| A. Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Seksual Suami dengan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk di Desa Kejapanan Gempol..... | 66 |
| B. Fenomena Hubungan Seksual Suami dengan Istri Tanpa Ucapan Rujuk di Desa Kejapanan..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Kejapanan..... | 47 |
| Tabel 2 Jumlah Peserta KB dan PUS..... | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Peta Desa Kejapanan..... | 48 |
| Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Kejapanan..... | 49 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan tujuan dari syariat Islam. Dengan menikah maka akan mencegah terjadinya perbuatan yang melewati batas dan yang diharamkan oleh Allah SWT. Seperti halnya melakukan zina, homoseksual dan lain sebagainya.¹ Di dalam agama Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan luhur yang mempunyai maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dan melaksanakan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Menikah harus dilakukan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan juga mengikuti ketentuan baik di dalam agama Islam maupun di dalam hukum negara. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 Allah menegaskan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²

¹ Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuan Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

Tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah untuk menggalang dan membina rumah tangga antara suami dan istri. Pengertian mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terkait hak dasar seorang anak manusia atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”¹

Dari Undang-Undang diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sangat baik sebagaimana fitrah manusia yang hidup dalam bermasyarakat. Wirjon Prodjodikoro juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan sebuah kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka dari itu untuk melakukan sebuah perkawinan dibutuhkan sebuah peraturan mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.² Pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian yang ada dalam agama Islam, yakni sebuah akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan penuh kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.³

¹ Bab I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 3.

³ Ibid, 9.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 3 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

Di dalam sebuah pernikahan pastinya mengharapkan keluarganya yang sakinah mawaddah dan warahmah. Namun ternyata tidak semua hal sama seperti apa yang diharapkan. Pada dasarnya semua keluarga pasti memiliki cobaan dan masalah yang berbeda-beda. Dari permasalahan tersebut sebuah keluarga dapat menangani masalah yang ada dengan cara yang berbeda-beda. Permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara hukum. Perceraian adalah jalan terakhir ketika tidak adanya solusi dalam masalah keluarga tersebut. Pada dasarnya perceraian di dalam agama Islam perceraian adalah suatu hal yang mubah namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebaiknya sebisa mungkin tidak melakukan perceraian jika masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan.⁴

Adapun yang membuat putusnya perkawinan karena beberapa hal, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, bisa juga dikarenakan adanya perceraian, atau lain sebagainya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang, Tira Smart, 2019), 128.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan 3 alasan yang dapat menyebabkan putusnya sebuah perkawinan, yakni kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Di dalam fiqih munakahat ada dua sebab putusnya sebuah pernikahan yaitu putus dikarenakan kematian, kemudian yang kedua yakni putus hidup. Pendapat para ulama mengenai sebab dari putusnya pernikahan ada dua yaitu putus karena terjadinya talak dan *fasakh*. Talak merupakan penyebab dari putusnya sebuah pernikahan, talak memang dibenarkan dalam agama Islam namun merupakan *tashri'* yang mempunyai sifat pengecualian karena situasi darurat setelah terjadinya kegagalan dalam langkah perdamaian.⁵

Hukum talak dalam Islam berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing. Yang pertama hukumnya wajib apabila telah terjadi perselisihan (*shiqāq*) antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakim. Yang kedua hukumnya haram apabila suami menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Yang ketiga hukumnya makruh, suami menjatuhkan talak tanpa adanya alasan yang jelas namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Yang keempat yaitu hukumnya mubah (boleh) dengan alasan tertentu misalnya buruknya perlakuan suami terhadap istri. Dan yang terakhir hukumnya adalah

⁵ Ibid, 129.

sunnah apabila istri tidak patuh pada hukum Allah misalnya istri meninggalkan sholat sedangkan suami telah mengingatkannya namun tidak didengarkan.⁶

Ada beberapa pendapat mengenai hukum talak di antara ulama fiqih. Di antaranya ada yang melarang talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang jelas yang bisa dibenarkan oleh syariat. Menurut mazhab Hanbali, bahwa hukum talak bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak menjadi wajib apabila talak yang dijatuhkan dua orang *hakam* (penengah), karena adanya pertikaian dan perpecahan di antara suami dan istri. Talak menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Dan talak menjadi boleh apabila talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Kemudian hukum talak menjadi sunnah apabila talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena sang istri telah mengabaikan kewajibannya. Menurut imam Ahmad, bahwa tidak sepatutnya mempertahankan istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah. Karena istri semacam itu dapat menurunkan kadar keimanan sang suami.⁷

Dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia disebutkan bahwa talak hanya bisa di laksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum perkawinan di Indonesia meskipun suami telah mengucapkan kata-kata talak namun jika tidak melalui proses persidangan pengadilan maka tidak dianggap jatuh talak. Hal ini

⁶ Ibid, 131.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*. (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2008), 2.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perceraian hanya bisa di lakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang isinya: “Perceraian hanya bisa di lakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, sedangkan pasal KHI berbunyi “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan”⁸

Yang dimaksud dengan talak *raj'ī* adalah talak yang boleh rujuk dengan lafal tertentu setelah talak tersebut dijatuhkan. Talak *raj'ī* ialah talak yang dijatuhkan sekali atau dua kali dan suami boleh merujuknya (istri) selagi istri masih dalam masa iddah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara talak yang diucapkan baik secara terus terang maupun berupa sindiran. Talak *raj'ī* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang berbunyi “Talak *raj'ī* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam

⁸ Sofyan Hasan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007).

masa iddah”⁹. Keabsahan talak dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ.....

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”¹⁰

Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa talak yang disyariatkan Allah SWT yaitu talak yang dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talak berikutnya setelah talak pertama tersebut, dan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan baik sesudah talak yang pertama. Dia juga diperbolehkan merujuk dengan baik setelah terjadinya talak yang kedua. Yang dimaksud dengan kata imsak bi maraf dalam ayat diatas adalah merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik.

Talak ba’in adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya, atau talak dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami. Talak ba’in terbagi menjadi dua yakni talak ba’in sughra adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suami (status suami istri bagi keduanya sudah putus) dan talak ba’in kubrā yang artinya memutuskan

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, 36.

ikatan perkawinan. Akan tetapi, talak bain kubrā tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak bain kubrā kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengannya (nikah tahlil).¹¹

Setelah terjadinya talak, ada cara untuk kembali bersama yakni dengan rujuk. Rujuk berdasarkan istilah para madzhab adalah kembali bersama (menarik kembali) sang istri yang sudah ditalak kemudian mempertahankan perkawinannya. Jika dilihat dari segi hukumnya, para ulama madzhab sepakat bahwa boleh dilakukan rujuk. Rujuk tidak perlu adanya wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari yang ditalak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُوَفَّوهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”¹²

Juga pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 231 :

¹¹ Ibid, 54.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ¹³.....

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”¹³

Inti dari kedua ayat tersebut adalah jika wanita sudah mendekati masa akhir *iddah* mereka, maka suami mereka boleh merujuk mereka. Para ulama madzab sepakat bahwa wanita yang akan dirujuk hendaknya berada dalam masa *iddah* dari talak *raj'ī*. Juga mengenai rujuk pada wanita yang ditalak tiga tidak diperbolehkan karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang *muhallil*. Demikian juga dengan wanita yang ditalak melalui *khulu'*, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara suami dengan istri.

Dalam penelitian di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Penulis menemukan adanya fenomena suami istri yang melakukan hubungan badan setelah terjadinya talak yang diucapkan oleh sang suami. Suami istri melakukan hubungan badan tanpa adanya ucapan rujuk dari sang suami. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses rujuk yang benar menurut agama Islam dalam pandangan empat madzhab setelah jatuhnya talak dari suami kepada istrinya. Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat lebih memahami tentang prosedur rujuk di dalam agama Islam dengan baik dan benar. Maka dari itu penulis ingin mengkaji skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam tentang Hubungan Seksual Suami**

¹³ Ibid, 36.

dengan Istri yang Sudah Ditalak Tanpa Ucapan Rujuk (Studi Kasus di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah terkait dengan judul skripsi yang diangkat, antara lain :

1. Pengertian perkawinan menurut Islam
2. Talak dalam Islam
3. Status istri yang telah ditalak oleh suami
4. Hukum dari hubungan seksual antara suami dan istri
5. Alasan suami istri melakukan hubungan badan setelah terjadinya talak.
6. Analisis hukum Islam perbedaan pendapat para empat madzhab tentang rujuk dengan menggunakan hubungan seksual antara suami dan istri

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas menjadi dua point, antara lain :

1. Fenomena hubungan suami istri pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Analisis hukum Islam hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Setelah beberapa masalah teridentifikasi dan dibatasi dalam beberapa topik pembahasan, maka guna menemukan solusi hukum atas permasalahan yang diangkat, terdapat dua rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena hubungan seks suami dengan istri pasca talak tanpa ucapan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui hukum hubungan seksual suami dengan istri yang sudah ditalak tanpa proses rujuk.
2. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap pandangan empat madzhab tentang rujuk dengan hubungan seksual tanpa ucapan rujuk dari suami.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, menambah wawasan bagi pembacanya, juga sebagai referensi bagi penelitian mendatang.
2. Secara Praktis, memberikan wawasan terhadap masyarakat terhadap mengetahui hukum hubungan seksual suami dan istri yang sudah di talak tanpa proses rujuk, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dan mengetahui cara rujuk dengan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Secara Akademis, penelitian ini berguna sebagai bahan acuan khususnya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul yang diangkat oleh penulis yang mana sama-sama membahas mengenai talak dan topik lainnya. Adapun tujuan adanya paparan kajian pustaka ini untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiasi terhadap karya orang lain dalam penulisan maupun penelitian. Berikut beberapa judul yang membahas tentang talak dan rujuk, antara lain:

1. Skripsi Sifa Walida yang berjudul “Analisis Masalah Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak Setelah Perkawinan Baru” pada tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat empat madzhab mengenai perbedaan perhitungan talak, bagaimana komparasi perhitungan talak, juga tentang faktor apa saja yang melatar

belakangi perbedaan empat madzhab dalam perhitungan talak setelah perkawinan baru. Jadi ada perbedaan dalam penelitian yang penulis ingin kaji bahwasanya judul tersebut membahas mengenai analisis masalah sedangkan penulis membahas mengenai analisis hukum Islamnya, juga terkait hukum rujuk dengan berhubungan seksual antara suami dan istri menurut pendapat empat madzhab.¹⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Munawwar Khalil yang berjudul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab” pada tahun 2011. Di dalam skripsi tersebut lebih kepada hal relevansi konsep rujuk antara kompilasi hukum Islam dan pandangan imam empat madzhab, dimana penelitian ini hanya membahas konsep rujuk dalam perspektif kompilasi hukum Islam yang direlevansikan dengan pandangan imam empat madzhab. Penulis menemukan persamaan yakni mengenai rujuk dalam pandangan imam empat mazhab. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih mengarah kepada relevansi konsep rujuk, sedangkan penulis lebih mengacu pada hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri yang sudah ditalak tanpa adanya proses rujuk.¹⁵
3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zidni Al Mubarak yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keabsahan

¹⁴ Sifa Walida, *Analisis Masalah Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak Setelah Perkawinan Baru*, 2019.

¹⁵ Munawwar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, 2011.

Rujuk Pasangan Yang Telah Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” pada tahun 2021. Adapun persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai rujuk. Namun skripsi ini lebih mengacu pada keabsahan rujuk yang telah ditalak tiga menurut hukum Islam dan positif, sedangkan penulis membahas hukum rujuk dengan menggunakan hubungan seksual menurut pandangan empat mazhab.¹⁶

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca untuk memahami skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam (Pandangan Empat Madzhab Tentang Hubungan Seksual Suami Dan Istri Yang Sudah Ditalak Tanpa Proses Rujuk” ini penulis menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist, yakni hukum yang berasal dari Allah SWT kepada hamba-Nya agar mencapai kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk menurut empat imam mazhab yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

¹⁶ Muhammad Zidni Al Mubarak, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, 2021.

¹⁷ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

2. Hubungan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan.¹⁸ Yang dimaksud hubungan suami istri pasca talak adalah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain selaku pasangan suami istri yang telah terjadinya talak.
3. Rujuk tanpa ucapan adalah kembalinya seorang istri kepada suami tanpa adanya ucapan rujuk (kembali) dari suami.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkesekan sumber data untuk kegunaan tertentu. Agar skripsi ini bisa tersusun dengan baik dan benar, maka penulis mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan), dalam mengkaji analisis empat mazhab menggunakan metode *library research* .

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini di Desa Kejaman Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

¹⁸ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013).

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan pembahasan dari skripsi ini, maka penulis akan mengumpulkan data mengenai

- a. Fenomena hubungan seksual antara suami dan istri tanpa adanya ucapan rujuk.
- b. Alasan hubungan badan suami istri pasca talak tanpa ucapan rujuk.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Yakni hasil wawancara kepada para pihak yang melakukan hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau sebagai pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dalam penelitian ini dan bisa digunakan untuk penelitian baru yang berasal dari kitab-kitab fiqih, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara

Wawancara dari para pihak yang melakukan hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk. Ada tiga pasangan suami istri yang menjadi responden. Tiga nama pasangan suami istri dari responden tersebut tidak boleh disebutkan nama aslinya berdasarkan permintaan dari pihak yang telah diwawancarai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi terkait desa yang digunakan untuk penelitian, Contoh data dari Desa Kejapanan.

Teknik pengolahan data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:

- a. *Organizing* adalah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya kemudian memeriksa secara cermat dan baik dari data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah memeriksa pustaka data yang telah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan penjelasan.
- c. *Analisis* adalah bahan-bahan hasil pengumpulan data sedemikian rupa yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

6. Teknik analisis data

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan

logika ilmiah. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁹ Juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Jadi teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur ciri-ciri sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survey studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini pembahasannya lebih terarah dan fokus, maka penulis menyusun kerangka berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pustaka masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, yang berisi tentang tinjauan umum tentang talak dan rujuk menurut hukum Islam empat madzhab. Secara khusus dibahas tentang hukum hubungan badan pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2007), 5.

²⁰ Suryan, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 19.

Bab ketiga berisi fenomena hubungan seksual antara suami dan istri tanpa adanya ucapan rujuk. Kemudian alasan hubungan badan suami istri tanpa ucapan rujuk yang terjadi di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat berisi tentang Analisis Data dari penelitian yang penulis lakukan terdiri dari analisis hukum Islam terhadap fenomena rujuk dengan cara berhubungan seksual istri yang sudah ditalak tanpa ucapan rujuk dari suami dan dari pendapat para empat madzhab tersebut.

Bab kelima berisi bagian penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap hukum rujuk dengan cara berhubungan seksual istri yang sudah ditalak oleh suami dan koparasi dari pendapat para empat madzhab tersebut. Apabila tidak maka, tidak sah suami jika tidak berniat untuk rujuk namun ia sudah mencumbui istrinya dan melakukan hubungan seks, akan tetapi tidak diwajibkan untuk membayar hadd apabila terjadi demikian. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan di ikuti saran-saran dan penutup.

BAB II

TALAK DAN RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM EMPAT MAZHAB

A. Definisi Talak

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa mempunyai arti melepas ikatan, bisa juga diartikan dengan meninggalkan. Menurut istilah *fiqh*, talak merupakan terlepasnya ikatan dari suatu perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri. Menurut al-Jaziri merupakan menghilangkan ikatan pernikahan (talak ba'in), atau mengurangi ikatan pernikahan (talak *raj'ī*). Talak dianggap sebagai penghilangan ikatan nikah antara suami dan istri dan apapun yang diperbuat dalam ikatan perkawinan menjadi tidak halal lagi bagi suami dan istri.¹

Dari definisi yang telah disebutkan diatas maka pada hakikatnya arti dari talak *raj'ī* itu tidak menghilangkan akad namun mengurangi pada jumlah talak yang dimiliki oleh suami istri tersebut. Suami yang telah mentalak istrinya talak *raj'ī* diperbolehkan untuk berhubungan badan (*waṭ'i*) dengan sang istri selama ia masih berada dalam masa iddah, tindakan tersebut bisa juga diartikan sebagai tanda bahwa suami merujuk istrinya. Tindakan rujuknya suami kepada istri tidak perlu dengan adanya ucapan khusus suami

¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 227.

kepada istri, karena dari tindakan hubungan badan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai rujuk meskipun tidak ada niatan untuk rujuk.

2. Dasar Hukum Talak

Ada beberapa pendapat mengenai hukum talak di antara ulama fiqih. Di antaranya ada yang melarang talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang jelas yang bisa dibenarkan oleh syariat. Menurut mazhab Hanbali, bahwa hukum talak bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak menjadi wajib apabila talak yang dijatuhkan dua orang *hakam* (penengah), karena adanya pertikaian dan perpecahan di antara suami dan istri. Talak menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Dan talak menjadi boleh apabila talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Kemudian hukum talak menjadi sunnah apabila talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena sang istri telah mengabaikan kewajibannya. Menurut imam Ahmad, bahwa tidak sepatasnya mempertahankan istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah. Karena istri semacam itu dapat menurunkan kadar keimanan sang suami.²

Dasar hukum talak ada pada Al-Qur'an dan hadist berikut ini :

a. Hadist Ibnu Majah

² Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 4", 2.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدِ الحِمْصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الوَلِيدِ الوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الحَالِإِلِىَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Ubaid Al Himshi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”³

b. Ayat Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَنْبَرِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴

2. Surat Al-Baqarah ayat 229

لَطَّلَاقٌ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَفِظْتُمُوهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

”Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya

³ Hadist Ibnu Majah Nomor 2008.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36.

(suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁵

3. Rukun dan Syarat Talak

Di dalam agama Islam telah diatur rukun dan syarat talak. Rukun talak yakni ada empat :

1. Ada suami.
2. Ada istri.
3. Ada *ṣīghat* atau lafadz yang bertujuan melepas suatu ikatan pernikahan.
4. Ada unsur kesengajaan untuk mengucapkan talak.

Kemudian untuk syarat dari talak yakni dibagi menjadi tiga, yang pertama syarat untuk suami yang menalak istri, kemudian syarat untuk istri yang ditalak, dan *ṣīghat* talak.⁶

1. Syarat untuk suami yang menalak istri, ada tiga yakni berakal, baligh, dan tidak dipaksa. Berikut adalah penjelasan masing-masing mazhab mengenai syarat untuk suami yang menalak istri.
 - a. Mazhab Hanafi, menurut mazhab ini, talak suami karena dipaksa tetap sah, karena pada dasarnya orang yang dipaksa memiliki dua pilihan buruk yaitu pertama menceraikan istrinya atau pilihan buruk lainnya.

⁵ Ibid, 36.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), 341.

Dalam pandangan madzhab Hanafi suatu hukum bisa terjadi antara lain meliputi, *khulu'* paksa, talak paksa, dan memerdekakan budak dengan paksa.⁷

- b. Mazhab Maliki, menurut mazhab ini talak yang diucapkan dengan cara terpaksa artinya talak itu tidak sah dengan syarat sebagai berikut :
 1. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan talak karena didesak oleh orang lain dengan konsekuensi tertentu.
 2. Orang yang memaksa mempunyai kekuatan untuk menyakiti atau menyiksa.
- c. Mazhab Syafi'i, di dalam mazhab ini ada dua kategori mengenai pemaksaan talak. Jika paksaan tersebut sesuai dengan aturan maka talak tersebut hukumnya sah, namun apabila tidak sesuai dengan aturan maka talak tersebut tidak sah.
- d. Mazhab Hanbali, menurut mazhab ini ada dua kategori mengenai keadaan terpaksa, yakni terpaksa dikarenakan ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka talak tersebut hukumnya sah, dan terpaksa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat maka talak tersebut hukumnya tidak sah.

2. Syarat istri yang ditalak⁸

⁷ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl, *Al-Mabsuth* (Jawa Tengah: Tiga Serangkai Syarkhasi, 1989), 315.

⁸ Ibid, 12.

Ada tiga syarat yang dipenuhi agar sahnya suatu talak, yakni bahwa istri merupakan istri sah dari sang suami. Istrinya adalah istri yang sah dari pernikahan yang sah pula.

3. Syarat talak yang berkaitan dengan *ṣīghat*

Ada dua syarat, yakni diharuskan berupa ucapan yang menunjukkan maksud untuk mentalak sang istri, baik berupa sindiran maupun jelas. Apabila talak disampai hanya melalui isyarat saja, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab.⁹

- a. Mazhab Maliki, terdapat perbedaan pendapat mengenai talak dengan cara petunjuk ataupun lisan. Ada yang mengatakan sah namun juga ada yang berkata tidak sah, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang hukumnya tidak sah.
- b. Mazhab Hanafi, menurut mazhab ini talak yang diucapkan oleh suami dengan cara petunjuk sedangkan sang suami tidak bisu maka hukumnya tidak sah.
- c. Mazhab Hanbali, menurut mazhab ini talak yang dilakukan dengan petunjuk yang bisa dipahami mempunyai kedudukan yang sama dengan talak yang dilakukan melalui lafadz, baik bagi orang yang bisu (tidak bisa bicara) ataupun dengan orang yang normal.
- d. Mazhab Syafi'i, menurut mazhab ini talak yang dilakukan dengan petunjuk bagi orang yang normal hukumnya tidak sah dalam semua

⁹ Ibid, 13.

keadaan. Sahnya talak hanya bisa diucapkan hingga terdengar oleh dirinya sendiri. Untuk orang yang bisu hukumnya boleh mentalak dengan petunjuk.

4. Macam-Macam Talak

1. Jika ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, maka talak dibagi menjadi 2 yakni *talak sunni* dan *talak bid'i* adalah macam-macam dari talak yang terbagi menjadi dua. Adapun pengertian dari *talak Sunni* adalah talak yang terjadi dalam waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian dari *Talak Bid'i* adalah talak yang diluar *talak sunni*.¹⁰
2. Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Talak *Tanyiz*, adalah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut suami bermaksud untuk mentalak, sehingga pada saat itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada istrinya : “Engkau tertalak”. Hukum talak *tanyiz* ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.¹¹
 - 2) Talak *Mu'allaq*, adalah talak yang jatuhnya tergantung bagaimana terjadinya sesuatu pada masa yang akan datang dengan memakai

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, Cetakan 2. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 612.

¹¹ Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq,” *Jurisprudensi Iain Langsa : Jurnal Syariah* Vol. 9, No. 2 (2017), 85.

syarat. Yang dimaksud syarat yakni dengan *ta'liq*, contohnya jika, apabila, kapan, seandainya, dan yang lain yang sejenisnya. Contohnya jika ada seorang suami berkata kepada istrinya “Jika kamu ke rumah si fulan, maka kamu saya talak” atau “jika kamu melakukan perjalanan ke negerimu, maka kamu akan tertalak”. Atau “setiap kali kamu bicara kepada si fulan, maka kamu tertalak”, atau “jika kamu keluar rumah tanpa seizin ku maka kamu tertalak”. *Ta'liq* dinamai sumpah yang berbentuk kiasan karena hakikat dari *ta'liq* yakni syarat dan balasan. Maka penyebutan di dalam *ta'liq* termasuk sumpah yang merupakan sebuah kiasan, karena di dalam sumpah tersebut mengandung makna kausalitas. Juga karena keikutsertaan sumpa pada makna yang terkenal yakni dorongan, pencegahan atau penegasan berita. *Ta'liq* bisa berupa lafal, yakni sesuatu yang disebutkan dengan bersyarat di dalamnya yang disampaikan secara terang-terangan. Contohnya jika dan apabila. Dapat pula berupa maknawi yang tidak disebutkan secara terang-terangan namun ada dari segi maknanya. Contohnya suami mengucapkan “aku harus menjatuhkan talak jika aku melakukan itu” atau “aku diharuskan menjatuhkan talak apabila aku tidak memberi nafkah selama 3 bulan”¹²

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

Hukum dari talak *mu'allaq* bisa terjadi jika suami bermaksud untuk menjatuhkan talak saat syaratnya terpenuhi, dengan begitu talak jatuh sebagaimana yang diinginkannya. Sehingga yang dimaksud suami yakni talak *mu'allaq*, yakni talak yang menganjurkan sang istri untuk melakukan suatu hal atau meninggalkan suatu hal, atau yang sejenisnya, maka ucapan tersebut adalah sumpah. Apabila yang dijadikan syarat sumpah tidak terjadi maka suami tidak memiliki kewajiban apa-apa. Namun, apabila terjadi, maka suami wajib membayar kafarah sumpah.¹³

Berkaitan dengan talak *mu'allaq* ini ada beberapa ulama yang pro dan kontra terhadap kebolehan untuk menggunakan talak *mu'allaq* ataupun talak bersyarat untuk mentalak sang istri, antara ulama yang kontra terhadap kebolehan penggunaan talak bersyarat ini untuk dijadikan alat mentalak istri adalah Ibn Hazm yang pendapatnya ini tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama salah satunya pendapat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i yang menganggap bahwa talak bersyarat ini boleh dijadikan alat untuk mentalak istri.¹⁴ Terdapat beberapa syarat mengenai sahnya talak *mu'allaq*, yakni :

1. Syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya memiliki kemungkinan terjadi dan tidak

¹³ Ibid, 388.

¹⁴ Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq.", 89.

akan terjadi. Jika ada, maka talaknya langsung terlaksana, seperti "jika kamu keluar besok maka kamu tertalak" dan dia benar-benar keluar, maka dia tertalak pada saat itu juga". Pendapat itu juga disetujui oleh mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai *ta'liq* dengan kehendak Allah. Menurut mereka tidak jatuh talak jika dia bermaksud *ta'liq*. Mazhab Syafi'i menyebutkan, jika si suami berkata, "Wahai perempuan yang tertalak dengan kehendak Allah" maka terjadi talak menurut pendapat yang paling sahih berdasarkan gambaran panggilan yang membuat dia merasa bahwa telah jatuh talak pada kondisi dirinya.

2. Adanya perkara yang dijadikan *ta'liq* dan istri yang menjadi objek talak. Yaitu si perempuan benar-benar tengah berada pada kondisi perkawinan, atau secara hukum pada masa iddah dengan kesepakatan fuqaha, atau di tengah masa iddah dari talak baa'in bainunah shugra menurut mazhab Hanafi, bertentangan dengan pendapat mazhab yang lain. Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, jika kamu berbicara dengan si Fulan maka kamu tertalak lalu si perempuan tersebut berbicara kepada si Fulan, maka tidak terjadi talak.

Para imam keempat mazhab berpendapat, Jatuh talak yang di *ta'liq* ketika ada perkara yang dijadikan *ta'liq*, apakah perkara ini dilakukan

oleh salah satu suami istri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah.¹⁵

3. Jika dilihat dari segi jumlah penjatuhannya oleh suami terhadap istrinya, maka talak terbagi menjadi dua yakni :
 1. Talak *raj'ī*, menurut para ulama' adalah talak yang dijatuhkan Suami kepada istrinya, namun suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) jika sang istri masih berada dalam masa iddah, baik sang istri bersedia untuk rujuk maupun tidak.¹⁶ Adapun syaratnya yakni bahwa istri tersebut belum dicampurinya dan tidak mempunyai masa iddah. Para ulama sepakat bahwa hukum talak *raj'ī* memiliki beberapa dampak yakni :
 - a. Mengurangi jumlah dari talak.
 - b. Berakhirnya ikatan dari suami dan istri dengan terhentinya masa iddah
 - c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah.
 - d. Istri yang ditalak *raj'ī* oleh suami bisa terkena talak yang lainnya, atau zihar atau illa' dan laknat dari si suami, dan dari keduanya masing-masing masih saling mewarisi yang lainnya.
 - e. Haramnya hubungan badan antara suami dan istri menurut imam mazhab syafi'i dan maliki.

Menurut mazhab hanafi dan maliki, talak *raj'ī* tidaklah membuat haramnya suatu persetubuhan. Maka dari itu, diperbolehkan melakukan

¹⁵ Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 389.

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 175.

hubungan badan antara suami dan istri dan perbuatan tersebut tidak menimbulkan adanya hukuman *had* karena perbuatan tersebut diperbolehkan. Talak *raj'ī* juga tidak menimbulkan hilangnya kepemilikan dan kehalalan suami kepada istri selama masih berada pada masa iddah.

2. Talak *ba'in* adalah talak yang tidak mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali dengan sang istri.¹⁷ Talak *ba'in* dibagi menjadi dua, yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubrā*.
 - a. Talak *ba'in sughrā*, adalah putusnya perkawinan begitu talak terucap. Dikarenakan ikatan dari perkawinan tersebut telah putus maka istrinya kembali menjadi asing bagi sang suami. Dan tidak halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Bekas suami mempunyai hak untuk kembali kepada sang istri yang tertalak *ba'in sughrā* dengan akad nikah dan mahar baru selama ia belum menikah dengan laki-laki yang lain.¹⁸ Adapun hukum talak *ba'in sughrā* yakni :
 - 1) Hilangnya kepemilikan dengan hanya talak dan bukan penghalang lainnya.
 - 2) Berkurangnya jumlah talak suami, contohnya talak *raj'ī*.
 - 3) Halalnya mahar yang ditanggihkan kepada salah satu dari dua masa yakni kematian dan talak yang sekedar terjadinya talak.
 - 4) Terhalangnya hak antara suami dan istri untuk saling mewarisi.

¹⁷ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 285.

¹⁸ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 302.

- b. Talak *ba'in kubrā*, adalah talak yang tidak menghalalkan suami merujuk wanitanya, terkecuali apabila perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁹ Dalam artian kawin yang sesungguhnya dan terjadinya hubungan badan tanpa adanya niatan kawin tahlil. Adapun hukum talak *ba'in kubrā* adalah :²⁰
- 1) Tidak mungkin kembali kepada masa iddahnya dari suami yang lain yang sudah menyetubuhinya.
 - 2) Istri pada talak ini tidak bisa kembali kepada suami sampai ia menikah kembali dengan suami yang baru.

5. Pihak yang Mempunyai Hak Menjatuhkan Talak

Di dalam agama Islam yang mempunyai hak talak hanya suami. Menurut pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Holilur Rohman di dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Islam menurut Empat mazhab yang mengatakan bahwa alasan dari hak talak ada pada suami yakni bahwa suami lebih bisa menjaga suatu pernikahan, juga karena suami yang berkewajiban mencari nafkah. Suami lebih bisa mengontrol diri dan bersabar ketika terjadinya pertengkaran, jadi tidak akan terburu-buru untuk mengucapkan kata talak, sedangkan perempuan yang dianggap mudah marah dan cepat memutuskan sesuatu tanpa adanya pertimbangan ketika terjadinya

¹⁹ Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 303.

²⁰ Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 385.

persoalan hingga bisa jadi berakibat cepat dalam memutuskan talak daripada menjaga sebuah pernikahan.²¹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²²

Di dalam ayat diatas dijelaskan bahwa hak talak terdapat pada suami. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan suami yakni Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat diatas menjadi *mukhatab* adalah Nabi, namun aturan ini juga berlaku untuk seluruh suami. Pada intinya, hak talak terdapat pada suami.²³

B. Talak Menurut Empat Madzhab

Menurut Madzhab Imam Maliki, *wat'ī* bisa diartikan sebagai tanda rujuk apabila disertai dengan niat untuk merujuk istrinya. Jika pada saat melakukan *wat'ī* sang suami mempunyai niat rujuk, maka terjadilah rujuk antara suami dan

²¹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 234.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 558 .

²³ Sabiq, “*Fikih Sunnah 4*”, 11.”

istri tersebut. Namun, jika pada saat melakukan tindakan *waṭ'ī* tidak ada niat sekalipun untuk rujuk, maka belum terjadi rujuk.²⁴

Ada beberapa perbedaan pendapat diatas dengan pendapat mazhab Syafi'i, bahwa dalam mazhab ini talak *raj'ī* dianggap sebagai talak yang menghilangkan ikatan perkawinan sebagaimana arti dari talak ba'in. suami yang telah mengucapkan talak kepada istri tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan (*waṭ'ī*) atau melakukan hal yang mendekati tindakan *waṭ'ī* walaupun sang istri masih dalam masa iddah. rujuk bisa terjadi apabila suami melafalkan kalimat khusus dengan niat untuk merujuk sang istri, baik dengan cara yang jelas (*ṣārīh*) maupun dengan cara sindiran (*kināyah*).

C. Definisi Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Rujuk di dalam Islam menurut istilah para ulama mazhab yaitu kembalinya seorang wanita yang ditalak dan bertahannya suatu ikatan perkawinan. Menurut pendapat kesepakatan dari para ulama mazhab bahwa hukum dari rujuk adalah boleh. Terjadinya suatu rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin dan juga tidak perlunya kesediaan dari sang istri yang telah ditalak. Berdasarkan dari firman Allah yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

²⁴ Ibid, 228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ.....

“Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu.”²⁵

Juga adalah lagi ayat yang memperkuat dari ayat sebelumnya yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka pertahankanlah mereka dengan cara yang makruf (baik), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf pula”²⁶

Adapun perbedaan mengenai pengertian dari rujuk menurut ulama empat mazhab .²⁷

- a) Menurut Imam Hanafi, rujuk adalah melangsungkan hak kepemilikan tentang kembalinya sang istri di dalam masa iddah tanpa adanya akad baru terhadap talak *raj'ī*.
- b) Menurut Imam Maliki, rujuk adalah kembalinya istri yang telah ditalak kepada sang suami tanpa adanya pembaruan akad nikah.
- c) Menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan wanita dalam suatu ikatan perkawinan dari talak yang telah terjadi tetapi bukan talak ba'in, yakni talak *raj'ī*.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36.

²⁶ Departemen Agama RI, 37.

²⁷ Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A Rofi'ud Darojad, “Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021), 168.

- d) Menurut Imam Hanbali, rujuk adalah kembalinya perempuan yang telah ditalak selain talak ba'in kepada perlindungan suami tanpa ada akad baru.

Berdasarkan pengertian yang tertera diatas, maka rujuk mempunyai arti bahwa kembalinya kepemilikan suami kepada istri yang sebelumnya telah putus dikarenakan suami mentalak sang istri dengan talak *raj'i*. Suami memiliki hak untuk merujuk sang istri selama istri masih berada dalam masa iddah.²⁸

2. Dasar Hukum Rujuk

- a. Surat Al-Baqarah ayat 229

لَطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ .

”Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁹

- b. Hadist Abu Daud nomor 1864

²⁸ Ibid, 205.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], dari [Malik] dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa ia telah menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam. Kemudian Umar bin Al Khathab bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkan dia agar kembali kepada isterinya kemudian menahannya (tidak menceraikannya) hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila menghendaki maka ia bisa menahannya setelah itu, dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan jika ingin menceraikan wanita (hendaknya pada kondisi tersebut)." Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] bahwa [Ibnu Umar] menceraikan isterinya yang sedang haid dengan satu kali cerai, sama dengan makna hadits Malik.”³⁰

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya sebuah rujuk. Di dalam rukun dan syarat rujuknya yakni sebagai berikut :³¹

1. *Ṣ̣ighat* (ucapan), *ṣ̣ighat* ada dua yakni :

- a. Terang-terangan (*ṣ̣ārīh*), contoh perkataannya, “Saya kembali kepada istri saya” atau bisa dengan “Saya rujuk padamu”.

³⁰ Hadist Abu Daud Nomor 1864.

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, 341.

- b. Melalui sindiran, contohnya “saya pegang engkau” atau dengan “saya kawin engkau” dan lain sebagainya, bisa juga menggunakan kalimat yang boleh bisa dipakai untuk rujuk.

Disyariatkan ucapan itu tidak mengandung *taqlid*, artinya tidak digantungkan, contohnya : “aku rujuk kamu jika kamu mau”, rujuk seperti itu tidak sah karena menggantung meskipun seandainya sang istri mau. Rujuk yang ada batasnya juga dianggap tidak sah, contohnya “aku rujuk kamu sebulan”.³²

Rukun atau unsur rujuk yang telah disepakati para ulama yakni : ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.

1. Laki-laki yang merujuk. Adapun syaratnya adalah
 - a. Laki-laki yang merujuk adalah suami sah dari sang istri yang telah dinikahinya dengan secara sah.
 - b. Laki-laki yang merujuk harus seseorang yang mampu melaksanakan pernikahannya sendiri, atau dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya, bertindak secara sadar. Seseorang yang belum dewasa atau berada dalam keadaan gila, maka tidak sah baginya untuk rujuk. Juga apabila rujuk dilakukan secara terpaksa atau dipaksa oleh orang lain, maka hukum rujuknya tidak sah. Kemudian untuk orang yang mabuk karena sengaja meminum minuman yang membuat mabuk maka hukum rujuknya berbeda-beda. Para ulama berbeda pendapat

³² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 505.

sebagaimana dalam ditetapkannya hukum sah atau tidaknya akad yang telah dilakukan oleh orang yang sedang mabuk.

Adapun beberapa perbedaan ulama empat mazhab mengenai syarat laki-laki yang merujuk :³³

- a. Menurut mazhab Hanafi rukun rujuk hanya satu, yaitu perkataan atau tindakan tertentu. Perkataan tertentu terbagi dua; tegas dan kata kiasan. Dalam mazhab ini syarat rujuk laki-laki adalah harus berakal dan baligh
- b. Menurut mazhab Maliki rukun rujuk yaitu perkataan. Perkataan yang memberlakukan rujuk ada dua; perkataan rujuk yang jelas, tidak memiliki kemungkinan lain dan Kedua; dengan perbuatan. Yaitu suami mencampuri istri dengan niat. merujuknya. Bila suami melakukan hal tersebut rujuknya sah dan ikatan pernikahan di antara keduanya kembali lagi terjalin. Didalam mazhab ini syarat laki-laki yang merujuk adalah baligh dan berakal.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, rukun rujuk yakni harus berupa kata-kata yang mengisyaratkan maksud, dan harus steril dari syarat dan tidak dibatasi waktu. Pihak yang merujuk adalah suami, atau wakilnya bila ia menunjuk perwakilan untuk merujuk istrinya, atau walinya bila yang bersangkutan gila setelah menjatuhkan talak raj'i ketika

³³ Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, 860.

masih normal. Ada tiga hal yang disyaratkan bagi orang yang merujuk, baik suami, wakilnya, atau walinya, yaitu :³⁴

- 1) harus berakal
- 2) harus baligh
- 3) pihak yang merujuk bertindak secara suka rela karena tidak sah rujuk yang dilakukan dengan dipaksa.

d. Menurut mazhab Hanbali, rukun rujuk berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata disyaratkan dua hal. Pertama; harus secara tegas dalam rujuk dan perbuatan yaitu hubungan badan. Suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli istrinya. Bila ia melakukan hal itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Suami yang merujuk disyaratkan harus berakal meski masih kecil namun sudah mencapai usia tamyiz, baik berstatus budak atau merdeka.

2. Perempuan yang dirujuk. Adapun syaratnya sebagai berikut :³⁵

- a. Perempuan tersebut adalah istri sah dari sang suami yang merujuk. Hukum rujuk menjadi tidak sah apabila merujuk perempuan yang bukan istri baginya.
- b. Istri telah diceraikan dalam talak *raj'ī*. Tidak sah baginya merujuk istri yang masih terikat perkawinan atau yang telah ditalak ba'in.

³⁴ Ibid, 873.

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, 344.

- c. Istri tersebut masih berada di dalam talak *raj'ī*, Di dalam talak ini, suami masih memiliki hubungan hukum dengan sang istri yang masih terikat, selama berada pada masa iddah. Setelah iddah maka putuslah hubungan dengan sendirinya dan tidak diperbolehkan untuk rujuk.
- d. Istri tersebut telah digauli pada masa perkawinan tersebut. Tidak sah baginya rujuk kepada sang istri yang telah diceraikannya sebelum istri tersebut digauli, karena rujuk hanya berlaku apabila perempuan masih berada dalam masa iddah, sedangkan sang istri yang telah dicerai tanpa digauli tidak memiliki masa iddah.

Adapun beberapa perbedaan ulama empat mazhab mengenai syarat perempuan yang dirujuk :³⁶

- a. Menurut mazhab Hanafi, syarat perempuan yang dirujuk ada empat, yakni
 - 1) Talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'ī*. Karena itu tidak ada rujuk untuk talak *ba'in*.
 - 2) Tidak disyaratkan hak pilih dalam rujuk.
 - 3) Tidak dikaitkan dengan waktu.
 - 4) Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu

³⁶ Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, 859.

- b. Menurut mazhab Maliki, syarat perempuan yang dirujuk yakni ditalak bukan talak ba'in, berada dalam masa iddah pernikahan yang sah, suami mencampuri dan menyetubuhi istri secara halal.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, Syarat istri yang dirujuk
- 1) Harus berstatus sebagai istri dengan akad nikah sah
 - 2) Istri yang dirujuk harus disebut secara spesifik
 - 3) Istri yang dirujuk halal dinikmati, sementara bila tidak haral dinikmati seperti bila istri murtad, saat itu ia tidak halal bagi siapa pun
 - 4) Si istri ditalak, bukan difasakh
- d. Menurut mazhab Hanbali, syarat perempuan yang dirujuk yakni istri yang dirujuk disyaratkan berstatus istri dengan pernikahan yang sah.

3. Adanya ucapan rujuk yang diucapkan oleh suami yang merujuk.³⁷

Adapun pengertian dari rujuk menurut pandangan fiqih adalah tindakan sepihak dari suami. Yang dimaksud dengan tindakan sepihak berdasarkan pandangan ulama fiqih bahwa rujuk merupakan hak khusus yang dimiliki suami. Adanya hak tersebut berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

..... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.....

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 341.

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”³⁸

Oleh karena itu, sifat yang sepihak tersebut tidak diperlukan penerimaan bagi perempuan yang dirujuknya maupun dari walinya. Sahnya rujuk berasal dari ucapan yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

4. Hukum Rujuk

a. Hukum rujuk talak *raj'ī*

Perlu diketahui rujuk diperbolehkan pada talak *raj'ī*, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا سَأَلَهُ سَائِلٌ قَالَ : أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَ إِمْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نِي أَنْ أُرَا جِعَهَا (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. ketika ditanya oleh seseorang, ia berkata : adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan untuk merujuk istri kembali.”³⁹

Di dalam talak *raj'ī* suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama istrinya masih berada pada masa iddahnya tanpa ada pertimbangan dari istri, para fuqoha berpendapat bahwa syarat terjadinya rujuk adalah harus terjadinya *dukhol* (pergaulan) dan rujuk harus menggunakan kata-kata atau ucapan dan juga saksi.⁴⁰

b. Hukum rujuk talak *ba'in*

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 38.

³⁹ Hadist Shohih Muslim Nomor 3653

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 592.

Di dalam talak ini, para madzab sepakat mengenai suami yang menalak istrinya dengan talak tiga, maka ia tidak diperbolehkan menikahi hingga mantan istrinya itu menikah dengan orang lain dan telah melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan pernikahan yang sah secara agama. Adapun 5 macam dilihat dari kondisi, antara yakni wajib, haram, makruh, jaiz dan sunnah :⁴¹

- 1) Suami mempunyai kewajiban merujuk istri bila waktu ditalak ia belum menyempurnakan pembagian waktunya (berlaku apabila suami mempunyai istri lebih dari satu)
- 2) Suami haram merujuk istri bila rujuk itu menyakiti hati istrinya.
- 3) Suami mempunyai hukum makruh apabila cerai lebih baik daripada rujuk.
- 4) Suami mempunyai hukum mubah apabila mempunyai kebebasan merujuk istrinya tanpa ada halangan apapun.
- 5) Suami mempunyai hukum sunnah apabila ternyata rujuk menguntungkan semua pihak termasuk bagi mereka berdua dan anak mereka.

Rujuk terhadap wanita yang telah ditalak ba'in itu terbatas, hanya terhadap wanita yang ditalak melalui *khulu'*, dengan tebusan, dengan dicampurinya, dan hendaknya talak tersebut bukanlah talak tiga. Menurut pendapat empat mazhab hukum dari wanita yang seperti itu sama dengan

⁴¹ Ibid, 592.

wanita lainnya (bukan istri) yang jika mengawininya kembali disyaratkan dengan adanya sebuah akad, mahar, wali, dan kesediaan dari si wanita.⁴²

5. Tata Cara Rujuk

Adapun perbedaan pendapat para ulama' mengenai terjadinya rujuk melalui perbuatan. Misalnya melalui pendahuluan yang mengarah pada hubungan seks tanpa diawali dengan ucapan rujuk, di antaranya yaitu :

1. Imam Hanafi

Rujuk bisa terjadi apabila terjadinya suatu hubungan seks antara suami dan istri baik dengan sentuhan maupun dengan ciuman, atau hal yang sejenisnya. Dengan syarat terjadinya perbuatan tersebut harus adanya birahi. Rujuk juga bisa saja terjadi melalui perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lupa, tidur, dipaksa, dan gila.⁴³

Di dalam mazhab ini, suami harus menampakkan keinginannya apabila ingin merujuk istri yang telah ditalak, yakni dengan niat. Rujuk meskipun diucapkan secara bercanda namun hukumnya sah apabila disertai dengan niat. Akan tetapi apabila tidak ada niat di dalam candaan tersebut maka rujuk tersebut termasuk rujuk yang zhahir sampai suami berniat untuk rujuk. Tidak sah apabila suami tidak berniat untuk rujuk namun ia

⁴² Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 213.

⁴³ Ibid, 212.

sudah mencumbui istrinya dan melakukan hubungan seks, akan tetapi tidak diwajibkan untuk membayar hadd apabila terjadi demikian.⁴⁴

Menurut mazhab ini, rukun rujuk itu hanya ada satu, yakni *ṣīghat* . Sedangkan sang istri dan suami adalah diluar hakikat dari rujuk. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat rujuk ada empat yakni :

- a. Talak harus berupa talak *raj'ī*.
- b. Tidak ada persyaratan untuk memilih.
- c. Tidak bersandar pada sesuatu. Tidak sah apabila rujuknya menggantung, contohnya “jika terjadi suatu perkara itu, aku telah merujukmu”
- d. Tidak digantungkan pada syarat berikut ini : bukan termasuk ke dalam talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik itu berupa lafal khulu' dan lain sebagainya. Karena istri yang telah terkena talak telah dicampuri.

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus disertai adanya syahwat. Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami

⁴⁴ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 406.

berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan syahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa iddah bagi istri dan hal ini tidak baik.

Pendapat mazhab ini berdasar pada :

والرجعة أن يُقُولَ: رَاجَعْتُكَ أَوْ رَاجَعْتَ امْرَأَتِي، أَوْ يَطَّأُهَا أَوْ يَقْبَلُهَا أَوْ يَلْمَسُهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ

يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ

"Rujuk itu dengan mengucapkan : saya merujukmu, atau saya merujuk istriku, atau juga dengan menyetyubuhnya atau dengan menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat atau melihat alat kemaluannya dengan syahwat."⁴⁵

Juga berdasarkan pada ayat Al-Qur'an berikut ini :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُوذَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada

⁴⁵ Khaerul Umam, “Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, No. 1, Vol. 2, (2022), 110.

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴⁶

2. Imam Maliki⁴⁷

Rujuk hukumnya sah apabila dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan niat untuk rujuk. Maksudnya suami mengajak istri berhubungan seksual dengan niat tanpa mengucapkan rujuk maka itu sudah termasuk ke dalam proses rujuk. Apabila terjadinya hubungan seks tanpa diniatkan dengan rujuk. Maka hubungan seks yang terjadi bukan termasuk dalam bagian proses rujuk yang dimaksud oleh imam maliki. Namun hubungan seks yang telah terjadi tersebut tidak menimbulkan *hadd* (hukuman) dan tidak menimbulkan keharusan untuk membayar mahar. Anak yang dilahirkan dari hubungan seks tersebut nasabnya mengikuti oleh laki-laki yang mencampurinya. Apabila perempuan tersebut tidak hamil setelah terjadinya hubungan seks, maka diharuskan untuk menyucikan dirinya dengan *haidh*. Peranan utama niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang tertalak *raj'ī* dengan cara menggaulinya. Sehingga walaupun terjadi hubungan di antara suami istri bukan berarti hal tersebut bisa dianggap rujuk bila tidak disertai dengan niat untuk merujuk istrinya.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36.

⁴⁷ Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 482.

⁴⁸ *Ibid*, 213.

Menurut madzhab Maliki, rujuk dapat terlaksana jika disertai dengan ucapan, perbuatan, dan dengan adanya niat. Contoh dari segi rujuk dengan ucapan “aku melakukan rujuk, dan merujuk istriku” atau bisa dengan tidak secara terang-terangan contoh “aku kembalikan istriku ke dalam tanggunganku atau pernikahanku”. Sedangkan yang dimaksud rujuk dari segi perbuatan adalah seperti adanya sentuhan fisik yang mengarah kepada hubungan seks, juga hubungan seksnya. Rujuk dari segi niat contohnya rujuk yang diniatkan di dalam hati dan hanya dirinya sendiri yang tau, seperti “aku rujuk dia”. Namun ucapan ini sekedar merujuk istri, maka menurut kesepakatan fuqaha tidak bisa terlaksana rujuk apabila tidak ada ucapan tersebut dari suami kepada istrinya.⁴⁹

Menurut mazhab ini, rujuk ada tiga syarat, yakni :

- a. Bukan termasuk ke dalam talak ba'in, istri yang sah bila diceraikan dalam bentuk talak *raj'ī*, karena tidak sah apabila merujuk istri yang masih berada pada ikatan tali perkawinan atau yang telah ditalak *ba'in*.⁵⁰
- b. Masih berada pada masa *iddah*. (masa iddah dalam talak *raj'ī*).
- c. Mencampuri istri pada masa sucinya.

Pendapat mazhab ini berdasarkan pada :

⁴⁹ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 406.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, 341.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya”⁵¹

3. Imam Syafi’i

Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Rujuk akan dihukumi tidak sah apabila dilakukan dengan hubungan seks tanpa adanya ucapan atau tulisan untuk menjurus ke rujuk pada sang istri. Suami diharamkan melakukan hubungan seks dengan istri apabila masih dalam masa *iddah*. Jika terjadi hubungan seks, maka harus adanya pembayaran mahar *mitsil*. Karena hubungan seks tersebut termasuk dalam hubungan seks yang *syubhat*. Menurut mazhab syafi’i apabila seorang suami menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada sang istri, ia boleh merujuknya selama masa *iddah* itu belum selesai. Namun apabila *iddahnya* telah selesai, maka ia bisa menikahinya dengan akad yang baru. Kemudian ia masih mempunyai talak yang masih tersisa.⁵²

Menurut mazhab ini, rukun rujuk ada empat :⁵³

- a. Terdapat suami ataupun wakilnya
- b. Istri yang telah sempat dicampuri

⁵¹ Hadist Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907.

⁵² Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i* (Solo: Media Zikir, 2016), 382.

⁵³ Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, 384.

- c. Mengucapkan kata rujuk, yaitu : “Aku rujuk engkau pada hari ini” atau “Telah kurujuk istriku yang bernama.... pada hari ini”, dan sebagainya.
- d. Rujuk itu dilakukan dalam talak *raj'ī*.

Pendapat mazhab ini berdasarkan pada :

قال الإمام الشافعي: " فلما قال الله : وتعولتهن أدخل برنين في ذلك إن أرادوا الحاكم كان بها أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام، فلا تثبت رجعة لرجل على امرته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق على يتكلم بينا، فإذا تكلم بما في العدة ثبتت له الرجعة

“Imam Syafi'i berkata, "Allah berfirman: ("Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. ayat tersebut. sudah jelas bahwa rujuk hanya dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, seperti: bersetubuh ataupun lainnya. Karena yang demikian itu adalah mengembalikan tanpa adanya perkataan. Maka dari itu, tidak berlaku (tidak sah) rujuk bagi laki-laki atas istrinya sampai ia mengucapkan kalimat rujuk, sebagaimana tidak sahnya nikah dan talak sampai ia mengucapkan keduanya. Apabila ia mengatakannya (rujuk) dalam masa idah, maka rujuknya sah.”⁵⁴

4. Imam Hanbali

Di dalam madzhab ini, rujuk bisa terjadi dengan ucapan dengan terang-terangan, juga bisa dengan hubungan seks, baik hubungan seks yang dilakukan dengan niat, maupun tidak dengan niat karena talak menyebabkan hilangnya kepemilikan. Persetubuhan yang dilakukan oleh si pemilik mencegah hilangnya kepemilikan, seperti persetubuhan yang dilakukan oleh si penjual terhadap budak perempuannya yang dia jadikan sebagai barang jualan

⁵⁴ Umam, “Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi, 105.”

pada masa memilih. Rujuk tidak terjadi hanya dengan mencium istri, atau menyentuhnya dengan hawa nafsu. Atau dengan menyingkap kemaluannya dan memandangnya dengan penuh nafsu syahwat atau yang lainnya. Juga tidak dengan melakukan khalwat dan berbicara kepadanya karena semua perkara yang disebutkan bukanlah cumbuan, maksudnya bukan dalam pengertian hubungan seks karena hubungan seks menunjukkan rujuknya istri dengan tanda-tanda yang zahir, berbeda dengan apa yang telah disebutkan.⁵⁵

Pendapat mazhab ini berdasarkan pada :

تَصِحُّ الرَّجْعَةُ عِنْدَهُمْ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا سِوَاءَ نَوَى الزَّوْجُ الرِّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ

“Rujuk sah menurut mereka (hambali) dengan hubungan badan secara mutlak. Baik suami berniat untuk rujuk atau tidak niat, meskipun tidak ada saksi dalam hal ini”⁵⁶

Sesungguhnya masa iddah merupakan penantian untuk berpisah dengan istri yang ditalak, dimana ketika masa iddah selesai, maka terhalang kebolehan untuk rujuk. Karena itu, jika iddah belum selesai dan suami menggauli istrinya di masa ini, maka istri berarti kembali kepadanya.

6. Kesaksian dalam Rujuk

Pendapat mazhab syafi'i mensyaratkan bahwa harus adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku di dalam akad nikah.⁵⁷ Kemudian pendapat

⁵⁵ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 407.

⁵⁶ Wazzarotul Auqof, *Mausuah Fiqhiyah Kuwaitiyah* (Jakarta: Maktabah Al-Hikmah, 1973), 112.

yang lebih kuat dari mazhab ini menyatakan bahwa imam hanafi dan maliki mengatakan apabila rujuk tidak mewajibkan untuk adanya saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*). Berdasarkan pendapat diatas maka bisa dikatakan dalam hal ini terdapat *ijma'* para ulama yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam rujuk.

Kesaksian dalam rujuk ini dijelaskan pada surat Ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.”⁵⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*, 343.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

BAB III

**FENOMENA HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI
TANPA ADANYA UCAPAN RUJUK DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

A. Gambaran Umum Desa Kejapanan

1. Kondisi Desa dan Sejarah Desa¹

Desa Kejapanan merupakan salah satu dari 15 desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang mempunyai luas wilayah dan penduduk terbesar, bukti – bukti tertulis tidak banyak yang diketahui dari latar belakang dan sejarah Desa Kejapanan dan sampai sekarang masih dalam pencarian keterangan dan bukti fakta yang ada yang diketahui bahwa sebelum masa penjajahan wilayah Desa Kejapanan dahulu bernama Penanggungan, nama Penanggungan diambil karena wilayahnya di sekitar lereng Gunung Penanggungan yang merupakan wilayah yang sangat luas dan dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Ki Ageng Penanggungan yang wilayahnya meliputi sebagian Gempol dan sebagian wilayah Mojosari. Ki Ageng penanggungan adalah toko ulama penyebar agama Islam yang masih ada hubungan saudara dengan Sunan Ampel Surabaya.

¹ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

Pada masa kedatangan penjajah wilayah Penanggungan dibagi menjadi 4 wilayah yang berdiri sendiri sebagai pemerintahan desa untuk mempermudah penjajah dalam memonopoli hasil pertanian yaitu tebu dan padi yang merupakan hasil pertanian utama, Setelah Indonesia merdeka pada masa pemerintahan Desa yang pertama nama Penanggungan berubah menjadi Djapanan dan Penanggungan masih menjadi wilayah dusun di desa Djapanan. Pada Tahun 1998 Djapanan berganti menjadi Kejapanan sampai dengan sekarang dan Desa Kejapanan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu :¹

Tabel 1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Kejapanan


| No. | Nama Kepala Desa | Dari Tahun | Sampai Tahun |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Pasian | 1938 | 1943 |
| 2. | Abdul Gani | 1943 | 1958 |
| 3. | Sami Joyo | 1950 | 1958 |
| 4. | Abubakar Djojorejo | 1958 | 1991 |
| 5. | Yatik Hadiyani, SH | 1991 | 1999 |
| 6. | H. Saiful Bakri, SH | 1999 | 2007 |
| 7. | H. Moh. Elyas | 2007 | 2013 |
| 8. | H. Saiful Bakri, SH, S.Kep, Ners. | 2013 | 2019 |
| 9. | Randi Saputra | 2019 | 2025 |

¹ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

2. Aspek Geografi dan Demografi²

a. Aspek Geografi

Gambar 1 Peta Desa Kejapanan



Wilayah Desa Kejapanan terletak pada wilayah dataran rendah

Dengan kordinat antara 112,8 LU dan 7,5 BT , dengan luas $\pm 3,2 \text{ km}^2$ atau $\pm 326,9 \text{ ha}$, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Desa Gempol
- Sebelah Timur : Desa Winong
- Sebelah Selatan : Desa Karangrejo
- Sebelah Barat : Desa Carat

² PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

Pusat pemerintahan Desa Kejapanan terletak di Dusun Penanggungan RT.02 RW.22 dengan menempati areal lahan seluas 720 M².

b. Struktur Pemerintahan Desa Kejapanan³

Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Kejapanan



³ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

c. Aspek Demografi⁴

Jumlah penduduk Desa Kejapanan sebanyak 21.715 jiwa yang tersebar di 12 Dusun, 27 RW dan 148 RT, 21.995 dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 10.961 jiwa dan perempuan 10.754 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 0,6 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 4.399 jiwa/km².

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di Desa Kejapanan Jika dilihat dari perkembangan jumlah KB aktif di Desa Kejapanan pada tahun 2014 - 2019 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁵

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS

| Uraian | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PUS | 1.810 Pasangan | 1.210 Pasangan | 1.481 Pasangan | 1.612 Pasangan |
| Peserta KB Aktif | 1.479 Orang | 1.079 Orang | 1.109 Orang | 1.279 Orang |
| Peserta KB dan PUS | 10 % | 8% | 9,1% | 10 % |
| Peserta KB | 217 Orang | 199 Orang | 201 Orang | 217 |

⁴ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

⁵ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-------|
| Mandiri | | | | Orang |
|----------------|--|--|--|-------|

Data sebaran penduduk Desa Kejapanan yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁶

1. Dusun Ngasem
2. Dusun Warurejo
3. Dusun Pabean
4. Dusun Bandulan
5. Dusun Melian
6. Dusun Kejapanan
7. Dusun Pandean
8. Dusun Balun
9. Dusun Tawang Sari
10. Dusun Arjosari
11. Dusun Besuki
12. Dusun Penanggungan

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Kejapanan sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik.

⁶ PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.

B. Hubungan Seksual Antara Suami dan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk

Dalam pengertian fiqih, kata seks diartikan dengan *jima'* atau *wat'u* yang mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang bisa dilihat dan ditunjuk. Secara umum hubungan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan.⁷ Hubungan seksual seharusnya dilakukan berdasarkan suka sama suka ataupun kebutuhan bersama sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam melakukan hubungan seksual tersebut. Hubungan seksual didasari oleh birahi dan nafsu. Dalam kehidupan berumah tangga, suami biasanya lebih dominan dibandingkan sang istri dalam hal hubungan seks.⁸

Hubungan seksual mempunyai sifat holistik, dari yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis juga melengkapi hubungan seksual antara satu dengan yang lain, hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri juga termasuk ke dalam bentuk ibadah dan mempunyai pahala yang besar untuk keduanya.⁹

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan dari seks seringkali mengacu pada aktivitas biologis dimana terjadinya pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Padahal jika dipelajari dan dimaknai lebih dalam seks memiliki arti luas.

⁷ Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam."

⁸ Ibid, 236.

⁹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Tangerang Selatan: Baca, 2020), 567.

Jika dilihat secara demensional seksualitas bisa dibedakan lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural. Menurut imam syafi'i, suami memiliki hak untuk dipatuhi oleh sang istri dan melakukan sesuatu yang semula tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan sepasang suami istri.¹⁰

Adapun syarat dari halalnya sebuah hubungan seksual dalah dengan adanya akad yang sah, yang tidak melanggar aturan Islam ataupun tabiat yang menyebabkan haramnya hubungan seksual. Tidak halal bagi suami istri melakukan hubungan seksual ketika mereka sedang menjalankan ibadah haji atau umroh, atau keduanya sedang menjalani puasa wajib, juga dihramkan pula ketika sang itri mengalami nifas maupun haid.¹¹

Di dalam pandangan mazhab fiqih Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda masalah hubungan seks, misalnya menurut Madzhab Maliki, di dalam madzhab ini mempunyai pendapat bahwa suami memiliki kewajiban menggauli istrinya, selama tidak ada halangan apapun. Ketika sang istri meminta hubungan seks maka suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan sang istri.¹²

Kemudian menurut Mazhab Syafi'i, di dalam mazhab ini dikatakan bahwa suami mempunyai kewajiban dalam berhubungan seksual dengan istrinya ketika mereka menjadi suami istri hanyalah satu kali saja. Adanya kewajiban ini untuk

¹⁰ Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam., 237"

¹¹ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, 568.

¹² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 234.

menjaga morah sang istri. Pandangan ini juga dilatar belakangi dari prinsip bahwa yang melakukan hubungan seks adalah hak dari seorang suami. Dalam pendapat ini istri dianggap sebagai tempat tinggal yang disewa atau rumah. Adapun alasan lain dari pendapat ini adalah bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual itu karena adanya dorongan nafsu (*syahwat*) dan tidak dapat dipaksakan.

Dan menurut Mazhab Hanbali, menurut pendapat dalam mazhab ini suami mempunyai kewajiban untuk menggauli istrinya, setidaknya satu kali dalam empat bulan, apabila tidak terjadi uzur. Apabila dilarang batas maksimalnya oleh sang suami maka di antara keduanya harus diceraikan. Pandangan ini didasarkan kepada ketentuan yang ada dalam hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli sang istri).

C. Gambaran Fenomena Hubungan Seksual Antara Suami dengan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk Di Desa Kejapanan

Di dalam terlaksananya penelitian ini, ada 3 (tiga) informan yang bersedia untuk bekerjasama dalam wawancara terkait kasus hubungan seksual antara suami dengan istri yang sudah ditalak tanpa ucapan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh penulis dengan 3 (tiga) informan ini maka identitas dari informan dirahasiakan atas permintaan dari informan, karena hal ini menyangkut dengan privasi kehidupan rumah tangganya. Nama yang ada didalam kasus ini bukanlah

nama asli. Berikut adalah data terkait dengan hasil wawancara dengan para informan :

1. Subjek A¹³

- a. Nama : Vivi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia : 27 Tahun
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Agama : Islam

Vivi merupakan warga asli desa Kejapanan, ia tinggal dengan Yudi selaku suaminya dan putrinya, ia dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pribadi yang baik, ramah, sabar dan pekerja keras. Vivi bekerja di salah satu pabrik yang ada di kabupaten Pasuruan. Vivi bekerja biasanya 8 jam dalam sehari, ia berangkat jam 7 pagi maka pulang jam 3 sore. Yudi adalah seorang pekerja pabrik juga di salah satu pabrik di kabupaten Pasuruan. Pabrik tempat Vivi bekerja berdekatan dengan pabrik tempat Yudi bekerja. Sehingga terkadang jika jam shift bekerjanya sama mereka terbiasa berangkat bersama. Pada saat Vivi diwawancara oleh penulis, Vivi menceritakan tentang problem yang terjadi di dalam rumah tangganya.

Vivi dan Yudi menikah pada bulan 5 Januari 2020. Pada saat ini Vivi berumur 27 tahun dan sang suami berumur 30 tahun. Setelah 1 tahun pernikahannya Vivi dan Yudi memiliki seorang anak perempuan bernama

¹³ Vivi dan Yudi, "Wawancara," 20 Januari, 2023.

Citra yang saat ini berusia 3 tahun. Pada saat Vivi dan Yudi pergi bekerja, Citra di titipkan ke rumah ibu mertua Vivi.¹⁴

Pada awal pernikahannya, semua berjalan dengan baik. Namun ternyata setelah Vivi dan Yudi mempunyai anak, mulai timbul beberapa problem di dalam rumah tangganya. Mulai dari segi waktu untuk mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus Yudi. Vivi mulai belajar membagi waktu, dari segi waktu untuk mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami. Sejak saat itulah Yudi kerap emosi bahkan Yudi sering membentak Vivi karena kesalahan kecil tersebut dan sering memperbesar masalah. Yudi menyuruh agar Vivi berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja dan mengurus anak di rumah. Namun Vivi menolak, karena takut gaji Yudi tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Setelah pertengkaran itu, Vivi dan Yudi saling diam dan jarang tidur sekamar seperti sebelumnya. 3 minggu telah berlalu namun hubungan Vivi dan Yudi tak kunjung membaik. Pada saat sepulang kerja, Vivi yang pada saat itu tidak membawa motor, akhirnya Vivi pulang dengan berboncengan dengan salah satu teman laki-laki pabriknya, kebetulan juga saat itu ia ditawari oleh temannya tersebut. Tak sengaja Yudi melihat kejadian itu. Setelah sesampainya Vivi di rumah, Yudi marah besar.

Tepat pada tanggal 7 februari 2020, Ketika pertengkaran itu berada pada puncaknya, Yudi menjatuhkan talak satu. Setelah kejadian itu, Vivi dan

¹⁴ Vivi dan Yudi, "Wawancara", 20 Januari, 2023.

Yudi resmi pisah ranjang setelah seminggu Vivi dan Yudi. Tepatnya mulai pada tanggal 7 februari 2020 sampai dengan 13 februari 2020. Pada tanggal 14 februari 2020 terdapat undangan acara keluarga khitannya keponakan Vivi. Sore hari, sepulang dari acara tersebut hubungan Vivi dan Yudi menjadi lebih dekat kembali. Tepatnya pada hari Senin pada tanggal 14 februari 2020 setelah sholat isya' berjamaah Vivi dan Yudi telah resmi saling memaafkan satu sama lain. Dan berjanji untuk memperbaiki lagi hubungan mereka yang kemarin sempat renggang. Pada malam sekitar jam 10 Vivi dan Yudi memutuskan untuk tidur dalam satu ranjang lagi.¹⁵

Ketika Vivi hendak tidur, Yudi tiba-tiba memegang tangannya dan mengajak Vivi sharing masalah yang di alami Yudi ditempatnya bekerja. Setelah berbincang cukup lama, Yudi tiba-tiba mencium Vivi dan mengajak Vivi berhubungan seks. Sebelum terjadinya hubungan seksual di antara keduanya, Yudi sama sekali tidak mengucapkan kalimat rujuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Vivi. Yudi juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai niat dan mengucapkan kalimat rujuk pada Vivi pada saat kejadian itu, namun ia melakukan hubungan seks dengan istri dengan adanya syahwat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yudi.

2. Subjek B¹⁶

a. Nama : Dela

¹⁵ Vivi dan Yudi, "Wawancara", 20 Januari, 2023.

¹⁶ Dela dan Rifan, "Wawancara," 25 Januari, 2023.

- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Usia : 22 Tahun
- d. Pekerjaan : Perawat
- e. Agama : Islam

Dela merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, kegiatan sehari-harinya yakni menjadi perawat disalah satu klinik yang ada di dekat rumahnya. Pada saat di wawancarai oleh penulis, pernikahan Dela dan suaminya berumur 7 bulan. Dela menikah dengan Rifan pada tanggal 6 Agustus 2022. Rifan bekerja disawah milik ayahnya. Rifan berumur 24 tahun. Sedangkan Dela berusia 22 tahun. Dela bekerja sebagai perawat. Kesibukan dari keduanya yakni bekerja. Pada pagi hari, Rifan bekerja ke sawah, dan Dela kadang bekerja shif pagi atau malam. Penghasilan dari Dela lebih besar daripada Rifan.

Untuk biaya kebutuhan rumah tangga, kebanyakan gaji Dela yang terpakai. Meskipun bisa dibilang kebutuhan ekonomi mereka memang bisa dibilang pas-pasan. Namun, keduanya tetap bersyukur dengan keadaan itu. Meskipun Dela paham bahwa kadang suaminya merasa minder dengan Dela karena gaji Dela lebih besar daripada dirinya.¹⁷

Pada tanggal 1 Januari 2023, terjadi cekcok di antara keduanya. Dela awalnya hanya ingin mengeluh karena uang gajinya sudah akan habis sedangkan kebutuhan pokok ada yang belum terpenuhi, tetapi keluhan itu

¹⁷ Dela dan Rifan, "Wawancara," 25 Januari, 2023

akhirnya menjadi awal dari sebuah pertengkaran. Rifan menganggap Dela sedang meremehkannya karena gaji Rifan dibawah gaji Dela dan Rifan berpikiran bahwa Dela tak suka melihat Rifan membantu sang ayah mengurus sawah. Padahal Dela sama sekali tidak ada maksud menuju ke arah situ.

Setelah 3 hari mereka saling diam, tepatnya tanggal 3 Januari 2023. Dela mulai mengajak suami mengobrol hal-hal ringan untuk membuka percakapan. Namun ternyata Rifan masih marah dengan Dela. Esok paginya, Rifan tiba-tiba marah-marah karena Dela tidak memasak apapun. Lalu Dela menjelaskan bahwa gaji Dela sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-sehari. Lalu Dela dengan agak emosi menyinggung masalah gaji Rifan yang sampai pertengahan bulan ini belum menerima gaji dari sang ayah. Namun Rifan malah makin marah. Akhirnya mereka bertengkar masalah perekonomian mereka. Sampai pada akhirnya Dela berkata ingin kembali saja ke rumah orang tuanya karena sudah merasa tak tahan lagi dengan Rifan, “jika kamu nekat keluar dari rumah ini, saya menjatuhkan talak satu” pertegas Rifan terhadap istrinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dela. Perkataan Rifan sudah dianggap talak karena Dela melakukan apa yang menjadi syarat jatuhnya talak sesuai dengan ucapan Rifan.¹⁸

Tepat pada tanggal 4 Januari 2023, Dela pergi ke rumah orang tuanya.

Setelah kepergian Dela, Rifan sangat menyesal karena secara tidak langsung

¹⁸ Dela dan Rifan, “Wawancara,” 25 Januari, 2023

ia telah memberikan talak kepada istrinya. Tepat pada tanggal 6 Januari 2023, Rifan memberanikan diri untuk menjemput Dela di rumah orang tua Dela. Sesampainya di rumah Dela, Rifan disambut baik oleh orang tua Dela, mereka memaklumi pertengkaran yang terjadi di antara keduanya, karena mereka menikah juga dengan umur yang tergolong muda. Waktu itu Rifan disuruh mertuanya untuk langsung saja masuk ke kamar Dela untuk menemuinya.

Sesampainya di kamar rumah orang tua Dela, Rifan langsung memeluk Dela. Setelah itu Rifan membawa Dela pulang ke rumah mereka berdua. Setelah sesampainya di rumah mereka saling memaafkan dan mulai hubungan lagi. Kemudian mereka berpelukan dan berciuman, dan terjadilah hubungan seksual antara suami istri tersebut.¹⁹

Sebelum terjadinya hubungan seksual di antara keduanya, Rifan sama sekali tidak mengucapkan kalimat rujuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dela. Namun Rifan berkata bahwa sebelum ia melakukan hubungan seks ia mempunyai niat dalam hati bahwa ia berniat untuk merujuk Dela meskipun ia tidak mengucapkan kalimat rujuk pada Dela.²⁰

3. Subjek C²¹

- a. Nama : Laili
- b. Jenis kelamin : Perempuan

¹⁹ Dela dan Rifan, "Wawancara," 25 Januari, 2023

²⁰ Dela dan Rifan, "Wawancara," 25 Januari, 2023

²¹ Laili dan Novi, "Wawancara," 28 Januari, 2023.

- c. Usia : 32 Tahun
- d. Pekerjaan : Pembuat kue klepon
- e. Agama : Islam

Laili merupakan warga asli Desa Kejapanan. Laili menikah dengan Novi yang juga berasal dari Desa Kejapanan tepatnya pada tanggal 27 April 2017. Novi berumur 36 tahun bekerja menjadi satpam disalah satu pabrik di daerah Pasuruan. Rumah mereka hanya berbeda RT saja. Mereka mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya. Laili dikenal sebagai pribadi yang baik, suka menolong sesama, sayang penyayang dengan anak. Sedangkan Novi terkenal dengan pribadinya yang sedikit keras kepala.

Pernikahan mereka selama ini baik-baik saja, sampai tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2021 dikatakan bahwa keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi. Sering terja di perselisihan dan pertengkaran akibat beredarnya isu bahwa Novi diam-diam telah menikah siri dengan salah satu wanita juga merupakan warga di desa tempat mereka tinggal. Setelah mendengar isu tersebut Laili tentu tidak langsung percaya, ia mencari kebenaran atas isu yang beredar, sampai suatu ketika Novi akhirnya memilih jujur karena lelah atas pertengkaran yang telah terjadi.

Novi mengakui bahwa telah berselingkuh dengan wanita itu namun tidak sampai menikah siri. Laili meminta dirinya untuk ditalak karena ia

tidak terima dirinya diselingkuhi, akhirnya Novi mentalak Laili. Setelah pertengakaran itu terjadi Laili pergi ke rumah orang tuanya.²²


Setelah 1 bulan lamanya tepatnya 2 November 2021 mereka saling diam akhirnya Novi meminta Laili pulang ke rumahnya. Namun Laili menolak dengan tegas permintaan Novi, sampai 3 hari lamanya Novi terus meminta Laili kembali ke rumahnya, Novi memaksa membawa kabur Laili di Nganjuk, yakni ke rumah nenek Novi. Pada tanggal 5 November 2021 tiba-tiba di malam harinya Novi mengajak Laili berhubungan seks. Dan terjadilah hubungan seks tanpa adanya ucapan rujuk dari suami. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Laili bahwa sebelum terjadinya hubungan seksual di antara keduanya, Novi sama sekali tidak mengucapkan kalimat rujuk. Novi juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai niat dan mengucapkan kalimat rujuk pada Laili pada saat kejadian itu karena ia hanya ingin berhubungan seks dengan Laili karena adanya syahwat. Setelah kejadian itu, akhirnya Laili mau kembali lagi dengan Novi dan kembali lagi ke rumahnya.²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa beberapa dari pasangan suami istri kurangnya atas kesabaran antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah sehingga masih mudah mengucapkan kalimat talak dengan emosi yang tidak stabil. Kurangnya kepercayaan dan kejujuran antara pasangan

²² Laili dan Novi, "Wawancara," 28 Januari, 2023.

²³ Laili dan Novi, "Wawancara," 28 Januari, 2023.

suami istri juga berakibat terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga mereka. Apabila tidak ingin terjadinya pertengkaran yang berujung pada pengucapan talak, harusnya ada kesadaran masing-masing untuk saling terbuka, jujur, bekerja sama dan mempercayai satu sama lain. Juga apabila ada masalah harusnya diselesaikan dengan kepala dingin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FENOMENA HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI TANPA ADANYA UCAPAN RUJUK DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Seksual Suami dengan Istri Tanpa Adanya Ucapan Rujuk di Desa Kejapanan Gempol

a. Pemenuhan Rukun dan Syarat Rujuk

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya sebuah rujuk. Di dalam rukun dan syarat rujuknya yakni sebagai berikut :

1. *Ṣīghat* (ucapan), *ṣīghat* ada dua yakni :

a. Terang-terangan (*ṣārīḥ*), contoh perkataannya, “Saya kembali kepada istri saya” atau bisa dengan “Saya rujuk padamu”.

b. Melalui sindiran, contohnya “saya pegang engkau” atau dengan “saya kawin engkau” dan lain sebagainya, bisa juga menggunakan kalimat yang boleh bisa dipakai untuk rujuk.

Disyariatkan ucapan itu tidak mengandung *taqlid*, artinya tidak digantungkan, contohnya : “aku rujuk kamu jika kamu mau”, rujuk seperti itu tidak sah karena menggantung meskipun seandainya snag istri mau.

Rujuk yang ada batasnya juga dianggap tidak sah, contohnya “aku rujuk kamu sebulan”.¹

Rukun atau unsur rujuk yang telah disepakati para ulama yakni : ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk. Jika dilihat dari segi *ṣīghat* , yang terjadi pada kasus subjek A Vivi dan Yudi tidak termasuk kedalam rukun dan syarat rujuk, karena tidak ada ucapan rujuk baik itu secara terang-terang maupun melalui sindiran dari suami. Begitu juga dengan kasus subjek B Dela dan Rifan, jika dilihat dari segi *ṣīghat* , tidak termasuk kedalam rukun dan syarat rujuk, karena tidak ada ucapan rujuk baik itu secara terang-terang maupun melalui sindiran dari suami.

Kemudian pada kasus subjek C Laili dan Novi, jika dilihat dari segi *ṣīghat* , tidak termasuk kedalam rukun dan syarat rujuk, karena tidak ada ucapan rujuk baik itu secara terang-terang maupun melalui sindiran dari suami kepada istri.

2. Laki-laki yang merujuk. Adapun syaratnya adalah :

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami sah dari sang istri yang telah dinikahinya dengan secara sah.
- b. Laki-laki yang merujuk harus seseorang yang mampu melaksanakan pernikahannya sendiri, atau dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya, bertindak secara sadar. Seseorang yang belum dewasa atau berada dalam keadaan gila, maka tidak sah baginya untuk rujuk. Juga

¹ Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, 505.

apabila rujuk dilakukan secara terpaksa atau dipaksa oleh orang lain, maka hukum rujuknya tidak sah.

Jika dilihat dari segi syarat laki-laki yang merujuk, yang terjadi pada kasus subjek A Vivi dan Yudi, sudah memenuhi syarat rujuk, karena Yudi adalah suami sah dari Vivi dan juga Yudi mampu melaksanakan pernikahannya sendiri, atau dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya, bertindak secara sadar.

Kemudian, jika dilihat dari segi syarat laki-laki yang merujuk, yang terjadi pada kasus subjek B Dela dan Rifan, sudah memenuhi syarat rujuk, karena Rifan adalah suami sah dari Dela dan juga Rifan mampu melaksanakan pernikahannya sendiri, atau dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya, bertindak secara sadar.

Begitu juga dengan yang terjadi pada kasus subjek A Laili dan Novi, Jika dilihat dari segi syarat laki-laki yang merujuk, sudah memenuhi syarat rujuk, karena Novi adalah suami sah dari Laili, juga mampu melaksanakan pernikahannya sendiri, atau dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya, bertindak secara sadar.

3. Perempuan yang dirujuk. Adapun syaratnya sebagai berikut :
 - a. Perempuan tersebut adalah istri sah dari sang suami yang merujuk. Hukum rujuk menjadi tidak sah apabila merujuk perempuan yang bukan istri baginya.

- b. Istri telah diceraikan dalam talak *raj'ī*. Tidak sah baginya merujuk istri yang masih terikat perkawinan atau yang telah ditalak ba'in.
- c. Istri tersebut masih berada di dalam talak *raj'ī*, Di dalam talak ini, suami masih memiliki hubungan hukum dengan sang istri yang masih terikat, selama berada pada masa iddah. Setelah iddah maka putuslah hubungan dengan sendirinya dan tidak diperbolehkan untuk rujuk.
- d. Istri tersebut telah digauli pada masa perkawinan tersebut. Tidak sah baginya rujuk kepada sang istri yang telah diceraikannya sebelum istri tersebut digauli, karena rujuk hanya berlaku apabila perempuan masih berada dalam masa iddah, sedangkan sang istri yang telah dicerai tanpa digauli tidak memiliki masa iddah.

Jika dilihat dari segi syarat perempuan yang dirujuk, yang terjadi pada kasus subjek A Vivi dan Yudi, Vivi sudah memenuhi syarat rujuk, karena ia adalah istri sah dari Yudi yang ditalak *raj'ī* oleh suaminya, Vivi telah digauli suaminya dan masih berada dalam masa iddah talak *raj'ī*.

Pada kasus subjek B Dela dan Rifan, jika dilihat dari segi syarat perempuan yang dirujuk, Dela adalah istri sah dari Rifan. Dalam kasus ini Dela dijatuhkan talak *raj'ī* oleh Rifan dimana talak ini merupakan talak *raj'ī* yang penjatuhannya berdasarkan syarat yakni talak mu'allaq. Dela telah digauli suaminya dan masih berada dalam masa iddah talak *raj'ī*.

Berdasarkan hasil wawancara, Jika dilihat dari segi rukun dan syarat rujuk, laki-laki merujuk istrinya, maka Yudi di sudah memenuhi semua syarat

rujuk karena ia adalah suami sah dari Vivi, kemudian berdasarkan syarat perempuan yang dirujuk, Vivi sudah memenuhi syarat rujuk karena ia adalah istri sah dari Yudi dan ia diceraikan ke dalam talak *raj'ī*.

Berdasarkan hasil wawancara, Jika dilihat dari segi rukun dan syarat rujuk, laki-laki merujuk istrinya, maka Rifan sudah memenuhi syarat rujuk karena ia adalah suami sah dari Dela, kemudian berdasarkan syarat perempuan yang dirujuk, Dela sudah memenuhi syarat rujuk karena ia adalah istri sah dari Rifan dan ia diceraikan ke dalam talak *mu'allaq*.

Berdasarkan hasil wawancara, Jika dilihat dari segi rukun dan syarat rujuk, laki-laki merujuk istrinya, maka Novi sudah memenuhi syarat rujuk karena ia adalah suami sah dari Laili, kemudian berdasarkan syarat perempuan yang dirujuk, Laili sudah memenuhi syarat rujuk karena ia adalah istri sah dari Rifan dan ia diceraikan ke dalam talak *raj'ī*.

Dari ketiga kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat rujuk baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sudah memenuhi rukun dan syarat dari keduanya. Namun tidak ada ucapan rujuk dari suami kepada istrinya baik ucapan rujuk baik dari segi ucapan maupun secara sindiran. Hal ini berdasarkan yang telah dipaparkan oleh tiga pihak yang penulis telah wawancara.

B. Fenomena Hubungan Seksual Suami dengan Istri Tanpa Ucapan Rujuk di Desa Kejapanan

a. Subjek A

Kasus yang terjadi pada Vivi dan Yudi selaku subjek A, Vivi dan Yudi telah menikah selama 4 (empat) tahun. Vivi dan Yudi menikah pada bulan 5 Januari 2022. Dari masalah yang sering terjadi, Yudi menjatuhkan talak satu kepada Vivi pada tanggal 7 februari 2022. Pada tanggal 14 februari 2022 Vivi dan Yudi sepakat untuk saling memaafkan, dan mereka melakukan hubungan seks. Hubungan seks yang terjadi hanya didasari dengan syahwat tanpa adanya ucapan rujuk dari suami. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yudi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, kasus yang terjadi pada Vivi dan Yudi termasuk talak *raj'ī* karena jatuhnya talak satu secara sadar yang dilakukan oleh Yudi kepada Vivi. Di dalam talak *raj'ī* suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama istrinya masih berada pada masa iddahnya tanpa ada pertimbangan dari istri, para fuqoha berpendapat bahwa syarat terjadinya rujuk adalah harus terjadinya *dukhul* (pergaulan) dan rujuk harus menggunakan kata-kata atau ucapan dan juga saksi.²

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Hanafi hukum dari hubungan seks dengan adanya syahwat yang tanpa didasari niat maupun ucapan rujuk dari suami, hukum dari perbuatan tersebut hukumnya sah dan sudah

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 592.

dikatakan rujuk, karena rujuk bisa terjadi apabila terjadinya suatu hubungan seks antara suami dan istri baik dengan sentuhan maupun dengan ciuman, atau hal yang sejenisnya dengan disertai dengan syahwat.³

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Maliki, rujuk ini tidak sah karena Yudi tidak mengucapkan kalimat rujuk juga tidak berniat untuk rujuk, di dalam mazhab Maliki dijelaskan rujuk dapat terlaksana jika disertai dengan ucapan, perbuatan, dan dengan adanya niat. Maksudnya suami mengajak istri berhubungan seks dengan niat tanpa mengucapkan rujuk maka itu sudah termasuk kedalam proses rujuk.⁴

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Syafi'i, rujuk ini hukumnya tidak sah, karena di dalam mazhab ini dijelaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Rujuk akan dihukumi tidak sah apabila dilakukan dengan hubungan seks tanpa adanya ucapan atau tulisan untuk menjurus ke rujuk pada sang istri.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Hanbali, rujuk ini hukumnya sah, karena di dalam mazhab ini rujuk bisa terjadi dengan ucapan dengan terang-terangan, juga bisa dengan hubungan seks, baik hubungan seks

³ Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* 213.

⁴ *Ibid*, 482.

yang dilakukan dengan niat, maupun tidak dengan niat karena talak menyebabkan hilangnya kepemilikan. Jadi berdasarkan hukum rujuk dari empat mazhab, rujuk yang terjadi dalam kasus ini sah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali.

b. Subjek B

Kasus yang terjadi pada Dela dan Rifan. Dela menikah dengan Rifan pada tanggal 6 Agustus 2022. Rifan bekerja disawah milik ayahnya dan Dela bekerja sebagai perawat. Rifan berumur 24 tahun. Sedangkan Dela berusia 22 tahun. Adanya permasalahan dari segi ekonomi membuat Dela ingin pulang ke rumah orang tuanya, hingga Rifan menjatuhkan talak jika sampai Dela masih nekat pulang ke rumah orang tuanya. Namun Dela tetap pergi ke rumah orang tuanya pada tanggal 4 Januari 2023.

Kemudian tanggal 6 Januari Rifan menjemput Dela di rumah orang tuanya, dan mengajak Dela pulang ke rumahnya. Setelah sesampainya di rumah mereka saling memaafkan dan mulai hubungan lagi. Mereka saling berpelukan kemudian berciuman, dan terjadilah hubungan seksual antara suami istri tersebut. Sebelum Rifan melakukan hubungan seks ia mempunyai niat dalam hati bahwa ia berniat untuk merujuk Dela meskipun ia tidak mengucapkan kalimat rujuk pada Dela. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rifan selaku pihak yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil analisis, kasus yang terjadi pada Dela dan Rifan termasuk dalam talak mu'allaq karena Rifan bermaksud hendak menjatuhkan talak

kepada Dela jika ia sampai pergi ke rumah orang tua dan Dela ternyata melakukan hal tersebut, maka jatuh talaknya Rifan kepada Dela karena ia melakukan perbuatan yang menimbulkan jatuhnya talak. Para imam empat mazhab sependapat bahwa apabila seseorang men-*ta'liq* thalaq dalam wewenangnya dan memenuhi syarat-syarat maka *ta'liq* itu dihitung sah, baik *ta'liq* itu berupa sumpah, maupun berupa syarat biasa.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Hanafi, hukum dari hubungan seks dengan adanya syahwat yang tanpa didasari niat maupun ucapan rujuk dari suami, hukum dari perbuatan tersebut hukumnya sah dan sudah dikatakan rujuk, karena rujuk bisa terjadi apabila terjadinya suatu hubungan seks antara suami dan istri baik dengan sentuhan maupun dengan ciuman, atau hal yang sejenisnya dengan disertai dengan syahwat.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Dela dan Rifan, maka menurut mazhab Maliki, rujuk ini hukumnya sah karena meskipun Rifan tidak mengucapkan kalimat rujuk, tapi ia berniat untuk rujuk, di dalam mazhab Maliki dijelaskan rujuk dapat terlaksana jika disertai dengan ucapan, perbuatan, dan dengan adanya niat. Maksudnya suami mengajak istri berhubungan seks dengan niat tanpa mengucapkan rujuk maka itu sudah termasuk kedalam proses rujuk.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Vivi dan Yudi, maka menurut mazhab Syafi'i, rujuk ini hukumnya tidak sah, karena tidak ada ucapan atau tulisan rujuk dari Rifan. Sedangkan di dalam mazhab ini dijelaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Rujuk akan dihukumi tidak sah apabila dilakukan dengan hubungan seks tanpa adanya ucapan atau tulisan untuk menjurus ke rujuk pada sang istri.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Dela dan Rifan, maka menurut mazhab Hanbali, rujuk ini hukumnya sah karena Dela dan Rifan telah melakukan hubungan seksual dengan adanya niat dari Rifan. Perbuatan tersebut sesuai dengan mazhab ini yang menjelaskan bahwa rujuk bisa terjadi dengan ucapan dengan terang-terangan, juga bisa dengan hubungan seks, baik hubungan seks yang dilakukan dengan niat, maupun tidak dengan niat karena talak menyebabkan hilangnya kepemilikan. Jadi, pada kasus ini menurut empat mazhab rujuk hukumnya sah menganut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

c. Subjek C

Kasus yang terjadi pada Laili dan Novi, Laili menikah dengan Novi yang juga berasal dari Desa Kejapanan tepatnya pada tanggal 27 April 2017. Pernikahan mereka selama ini baik-baik saja, pada tanggal 1 Oktober 2021 dikatakan bahwa keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi. Beredar kabar bahwa Novi telah menikah sirri dengan perempuan lain yang

juga berasal dari desa yang sama. Setelah Laili mengetahui kebenaran itu Laili meminta Novi untuk ditalak, akhirnya Novi menjatuhkan talak, Laili bergegas pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat Novi mengajak Laili untuk pulang ke rumahnya, Laili menolak. Akhirnya Novi membawa kabur Laili ke Nganjuk, dan mereka berhubungan seks tanpa adanya ucapan rujuk dari Novi namun hubungan seksual tersebut didasar dengan syahwat. Setelah kejadian itu Laili memutuskan untuk kembali lagi dengan Novi dan pulang ke rumah mereka berdua.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang terjadi pada kasus yang terjadi pada Laili dan Novi termasuk talak *raj'ī* karena jatuhnya talak satu secara sadar yang dilakukan oleh Laili dan Novi. Di dalam talak *raj'ī* suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama istrinya masih berada pada masa iddahnya tanpa ada pertimbangan dari istri, para fuqoha berpendapat bahwa syarat terjadinya rujuk adalah harus terjadinya *dukhul* (pergaulan) dan rujuk harus menggunakan kata-kata atau ucapan dan juga saksi.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Laili dan Novi, maka menurut mazhab Hanafi hukum dari hubungan seks dengan adanya syahwat yang tanpa didasari niat maupun ucapan rujuk dari suami, hukum dari perbuatan tersebut hukumnya sah dan sudah dikatakan rujuk, karena rujuk bisa terjadi apabila terjadinya suatu hubungan seksual antara suami dan istri baik dengan sentuhan maupun dengan ciuman, atau hal yang sejenisnya dengan disertai dengan syahwat.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Laili dan Novi, maka menurut mazhab Maliki, rujuk ini tidak sah karena Novi tidak mengucapkan kalimat rujuk juga tidak berniat untuk rujuk, di dalam mazhab Maliki dijelaskan rujuk dapat terlaksana jika disertai dengan ucapan, perbuatan, dan dengan adanya niat. Maksudnya suami mengajak istri berhubungan seks dengan niat tanpa mengucapkan rujuk maka itu sudah termasuk kedalam proses rujuk.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Laili dan Novi, maka menurut mazhab Syafi'i, rujuk ini hukumnya tidak sah, karena di dalam mazhab ini dijelaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Rujuk akan dihukumi tidak sah apabila dilakukan dengan hubungan seks tanpa adanya ucapan atau tulisan untuk menjurus ke rujuk pada sang istri.

Apabila dilihat dari segi sah tidaknya rujuk dengan cara hubungan seksual yang terjadi antara Laili dan Novi, maka menurut mazhab Hanbali, rujuk ini hukumnya sah, karena di dalam mazhab ini rujuk bisa terjadi dengan ucapan dengan terang-terangan, juga bisa dengan hubungan seks, baik hubungan seks yang dilakukan dengan niat, maupun tidak dengan niat karena talak menyebabkan hilangnya kepemilikan

Kemudian untuk masalah hukum dari rujuknya sah meskipun di awal Laili sempat menolak, tetapi setelah terjadinya hubungan seks di antara keduanya.

Perbuatan tersebut sudah dikatakan rujuk menurut mazhab Hanafi, karena Rujuk bisa terjadi apabila terjadinya suatu hubungan seks antara suami dan istri baik dengan sentuhan maupun dengan ciuman, atau hal yang sejenisnya. Juga menurut madzhab Hanbali, rujuk bisa terjadi dengan ucapan dengan terang-terangan, juga bisa dengan hubungan seks, baik hubungan seks yang dilakukan dengan niat, maupun tidak dengan niat karena talak menyebabkan hilangnya kepemilikan. Jadi, rujuk yang terjadi dalam kasus ini sah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dalam ketiga kasus tersebut, talak yang terjadi pada ketiga kasus ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا سَأَلَهُ سَأَلٌ قَالَ : أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَ إِمْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نِي أَنْ أُرَا جِعَهَا (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. ketika ditanya oleh seseorang, ia berkata : adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan untuk merujuk istri kembali.⁵

Beberapa proses rujuk yang dilakukan oleh beberapa narasumber hukum dari rujuk yakni sah menurut agama Islam, namun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai proses rujuk. Setiap perbedaan pendapat tersebut menganut apa yang dipercaya oleh pribadi masing-masing. Dan tidak menimbulkan keharaman selagi tidak menyalahi aturan Islam. Menurut pendapat penulis, rujuk lebih baik diucapkan atau dilafalkan oleh sang suami sebelum melakukan

⁵ Hadist Shohih Muslim Nomor 3653

hubungan seks, karena jika suami melafalkan kalimat rujuk maka istri akan lebih merasa bahwa suaminya masih menginginkan dirinya. Akan tetapi meskipun suami tidak mengucapkan lafal rujuk pun tidak menyalahi aturan agama Islam selagi talaknya bukan termasuk ke dalam talak ba'in *kubrā*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis fenomena hubungan seksual suami istri tanpa pelafalan rujuk di Desa Kejapanan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terjadinya fenomena hubungan seksual suami istri pasca talak tanpa pelafalan rujuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terjadi pada tiga kasus :
 - a. Subjek A Vivi dan Yudi, menikah pada 5 Januari 2020. Dari masalah yang sering terjadi, Yudi menjatuhkan talak satu (talak *raj'ī*) kepada Vivi pada tanggal 7 Februari 2020. Pada tanggal 14 Februari 2020 Vivi dan Yudi saling memaafkan, dan mereka melakukan hubungan seksual didasari dengan syahwat tanpa adanya ucapan rujuk dari suami.
 - b. Subjek B Dela dan Rifan, Dela menikah dengan Rifan pada tanggal 6 Agustus 2022. Adanya permasalahan pada tanggal 4 Januari 2023 membuat Dela pulang ke rumah orang tuanya, hingga Rifan menjatuhkan talak satu dengan *ta'liq*. Pada tanggal 6 Januari Rifan menjemput Dela pulang ke rumahnya. Mereka melakukan hubungan seksual tersebut dengan niat dalam hati Rifan berniat untuk merujuk Dela .
 - c. Subjek C Laili dan Novi menikah tanggal 27 April 2017. Pada tanggal 1 Oktober 2021 beredar kabar Novi telah menikah sirri. Laili meminta ditalak, lalu Novi menjatuhkan talak satu (talak *raj'ī*), Pada saat Novi

mengajak Laili untuk pulang ke rumahnya, Laili menolak. Akhirnya Novi membawa Laili ke Nganjuk, dan mereka berhubungan seks tanpa adanya ucapan rujuk namun hubungan seksual didasari dengan syahwat.

2. Analisis hukum Islam terhadap hubungan seksual pasca talak tanpa ucapan rujuk dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menurut empat mazhab berdasarkan masing-masing kasus :
 - a. Subjek A, berdasarkan kasus ini, pasangan Vivi dan Yudi apabila dilihat dari segi sahnya rujuk dengan hubungan seksual, maka menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, rujuknya sah karena hubungan seksual yang terjadi dengan syahwat dan itu sudah termasuk rujuk.
 - b. Subjek B, berdasarkan kasus ini, pasangan Dela dan Rifan apabila dilihat dari segi sahnya rujuk dengan hubungan seksual, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali rujuknya sah karena meskipun Rifan tidak mengucapkan kalimat rujuk, tapi ia berniat untuk rujuk dan mereka telah melakukan hubungan seksual.
 - c. Subjek C, berdasarkan kasus ini, pasangan Laili dan Novi apabila dilihat dari segi sahnya rujuk dengan hubungan seksual, maka menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, rujuknya sah karena hubungan seksual terjadi dengan syahwat termasuk rujuk.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran di antaranya:

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama para suami agar tidak mudah mengucapkan talak kepada istrinya.
2. Diharapkan kepada para suami di luar sana, agar lebih baik mengucapkan keinginan untuk rujuk kepada istrinya agar istri merasa bahwa dirinya masih dicintai oleh suaminya.
3. Lebih baik rujuk menggunakan cara dari mazhab syafi'i, namun apabila ingin menggunakan cara rujuk mazhab lain diperbolehkan asalkan tidak menyalahi aturan Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mubarak, Muhammad Zidni. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, 2021.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2016.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Arifandi. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuan Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Auqof, Wazzarotul. *Mausuah Fiqhiyah Kuawaitiyah*. Jakarta: Maktabah Al-Hikmah, 1973.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq." *JURISPRUDENSI IAIN LANGSA : JURNAL SYARIAH* 9, no. 2 (2017).
- Hadist Abu Daud Nomor 1864.
- Hadist Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907.
- Hadist Ibnu Majah Nomor 2008.
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan Islam." Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hasan, Sofyan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

- Kementarian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Khalil, Munawwar. *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, 2011.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013).
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Bin Abi Sahl, Syamsuddin Abu Bakar. *Al-Mabsuth*. Jawa Tengah: Tiga Serangkai Syarkhasi, 1989.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: Baca, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang, Tira Smart, 2019.
- Laili dan Novi, “Wawancara,” 28 Januari, 2023.
PDF Dari Kantor Desa Kejapanan.
- Rifa’i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Dela dan Rifan, “Wawancara,” 25 Januari, 2023.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah 4.” Pena Pundi Aksara. Jakarta, 2008.
- Syafa’at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakat Dan Undang-Undang*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam, Khaerul. “Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah* 2, No. 1 (2022).

Walida, Sifa. *Analisis Masalah Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak Setelah Perkawinan Baru*, 2019.

Vivi dan Yudi, “Wawancara,” 20 Januari, 2023.

Za'im Muhibbulloh, Muhammad, Dewi Niswatin Khoiroh, and A Rofi'ud Darojad. “Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, No. 2 (December 28, 2021): 185–205.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A